



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ir. Chairil Anwar Anak Dari Lukman Karim**
2. Tempat lahir : Takengon
3. Umur/Tanggal lahir : 53/17 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Puti Hijau Komplek Sarimas No. 1 C Silalas Ke. Medan Barat Kota Medan.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ir. Chairil Anwar Anak Dari Lukman Karim ditangkap tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa Ir. Chairil Anwar Anak Dari Lukman Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor "KING AND PARTNERS LAW OFFICE" dengan memberikan kuasa kepada 1. DR. C.HASBULLAH, S.H., M.H. 2. MANGARA SIAGIAN, S.H. 3. MARCOS CONTERY KABAN, S.H. 4. JUNI ARDI TANJUNG, S.H. 5. NAPOEON, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KING-LO/PN-JMB/SKK/VII/2021/JAMBI tertanggal 20 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 465/SK/Pid/2021/PN Jmb tertanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 536/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pengrusakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM" dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sporadik an. RIPAI Seluas 70.285 M2, di Rt 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 2) Sporadik an. JAHIDI Seluas 81.061 M2, di RT. 02 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 3) Sporadik an. MANSUR Seluas 75.480 M2, tgl 23 Nov 2005, di RT. 02 Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 4) Sporadik an. HAMBALI Seluas 97.891 M2, di Rt 02 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 5) Sporadik an. SUBKI Seluas 98.997. M2, di RT 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 6) Sporadik an. MAASIS Seluas 40.176 M2, Di RT 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 7) Sporadik an. HOLET Seluas 99.852 M2, di Rt 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 8) Sporadik an. HAMDAN Seluas 60.371 M2, di Rt 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 9) Sporadik an. MARYAMIN seluas 93.671 M2, di RT. 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 10) 1 (satu) Bundel akta minuta Perjanjian Nomor : 6 tanggal 05 Desember 2017 antara Sdr. Ir. Chairil Anwar dan Sdr. WILIANTO



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tanoto Yakobes.

- Hasil Pengukuran/Pemetaan lahan PT. Karisma Kemingking di luar Hak Guna Usaha Tanggal 03 Oktober 2017 dikembalikan kepada Saksi Asrizal.

- 1 (satu) batang sawit yang telah tumbang (rusak) dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terhadap permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Wiltop Inti Nusantara (PT. WIN) telah berdamai didepan persidangan dengan pula secara tertulis dalam Surat Perdamaian tertanggal 2 September 2021, oleh karenanya Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya memohon agar Terdakwa untuk dibebaskan atau dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM bersama-sama dengan Saksi MUNTAHA Bin IMRAN dan Saksi M. AMIN Bin SUJONO (Berkas perkara terpisah) pada tanggal 14 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Muara Jambi akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Muara Jambi maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada awalnya terjadi kesepakatan antara PT. Gayotama Leopropita yang diwakili oleh Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM sebagai pihak pertama dengan PT. Wiltop Inti Nusantara (WIN) yang diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Wilianto Anak dari Tanoto Yakobes Alias Ayong sebagai pihak kedua, kesepakatan tersebut dibuat dalam Surat Perjanjian Pemegang Saham sebagaimana yang dilakukan dihadapan Notaris yaitu Saksi Edison Jingga, SH., MH dan dicatat dalam Akta Notaris Nomor 74 tanggal 17-02-2015, yang pada pokoknya para pihak sepakat untuk bekerja sama membangun perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Kharisma Kemingking maupun bekerja sama dengan pemilik lahan lainnya baik yang terdapat di Propinsi Jambi maupun di daerah lainnya serta menjalankan usaha-usaha lainnya, untuk itu Saksi Wilianto menanamkan saham sebesar 50 % sehingga Saksi Wilianto menyerahkan uang sebagai saham sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Bahwa terdakwa di PT. Kharisma Kemingking adalah sebagai Direktur Utama dan dalam perjanjian Nomor 74 tanggal 17-02-2015, terdakwa mewakili sebagai Direksi PT. Kharisma Kemingking. Kemudian terjadi pemasalahan terhadap perjanjian tersebut sehingga Saksi Wilianto Anak dari Tanoto Yakobes sebagai orang yang mewakili PT. Wiltop Inti Nusantara melaporkan terdakwa ke Bareskrim Polri. Selanjutnya untuk penyelesaian permasalahan tersebut maka disepakati terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Saksi Wilianto dengan beberapa tahap baik dengan pembayaran uang melalui transfer ke rekening bank maupun dengan pemberian bangunan milik terdakwa. Untuk itu terdakwa memberikan jaminan lahan/ tanah milik terdakwa yang ada di Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi. Bahwa terdakwa memberikan 99 (sembilan puluh sembilan) Sporadik tanah yang merupakan dasar pemilikan/ penguasaan lahan/ tanah yang dijaminakan kepada Saksi Wilianto untuk membayar uang milik Saksi Wilianto. Sebelum dilakukan penyerahan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) maka dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap luas bidang tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa tersebut. Pada awalnya luas tanah yang diserahkan berdasarkan pemetaan/ pengukuran di lapangan dengan menggunakan GPS (Global Position System) maka luas tanah tersebut 673,78 hektar, ternyata dari luas tanah tersebut yang merupakan lahan/ tanah milik PT. Kharisma Kemingking yang dikelola oleh PT. Kharisma Kemingking adalah 433,35 hektar, tanah yang digarap masyarakat 221,53 hektar dan 18,9 hektar termasuk dalam HGU PT. Kharisma Kemingking. Sehingga yang dapat dijaminakan untuk pembayaran uang milik PT. WIN adalah 433,35 hektar saja dan untuk itu hanya 62 (enam puluh dua) Sporadik yang diserahkan sebagai jaminan sesuai dengan luas tanah yang diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran uang milik Saksi Wilianto, sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) sporadik telah dikembalikan. Seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris Saksi Edison



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jingga, SH., MH yang dicatat dalam Surat Perjanjian Tanggal 05 Desember 2017 nomor 6 yang pada pokoknya dilakukan sebagai berikut :

- Pihak Kedua mengundurkan diri atau keluar dari Perseroan baik sebagai pemegang saham maupun dalam jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dan untuk itu Pihak Pertama diwajibkan untuk mengembalikan uang pihak Kedua sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa sebagai pengembalian uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) maka jaminan atas pengembalian uang tersebut maka terdakwa membayarnya dengan cara :
 - a. Pembayaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 September 2017.
 - b. Pembayaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan sebidang tanah yang terletak di Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan Kec. Serpong Utara Kel. Jalupang seluas 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2017;
 - c. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Nopember 2017;
 - d. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen yang juga berada di Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2017;
 - e. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Januari 2018;
 - f. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Februari 2018;
- Bahwa sebagai jaminan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan maka pihak pertama menyerahkan bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi yang dasar pemilikan tanah tersebut adalah Sporadik yang ditandatangani oleh Kepala Desa, adapun dari kesepakatan tersebut maka perhitungan harga tanah adalah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga menyepakati apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian tersebut sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 maka pihak pertama diberi waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk melaksanakan kewajibannya dan dikenakan denda sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun.

- Bahwa apabila lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka jaminan yang diberikan oleh pihak pertama akan menjadi milik pihak kedua.

----- Bahwa Sporadik yang dijadikan jaminan untuk pembayaran uang milik Saksi Wilianto disimpan oleh Saksi Edison Jingga dengan ketentuan apabila terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya maka Sporadik tersebut diserahkan kepada Saksi Wilianto dan lahan/ tanah tersebut menjadi milik Saksi Wilianto dan apabila terdakwa melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan tersebut maka 62 Sporadik dikembalikan kepada terdakwa, adapun 62 Sporadik tersebut adalah atas nama :

1. An. LUKMAN dengan Luas 10.029 M2;
2. An. MARZUKI dengan Luas 15.052 M2;
3. An. MUSLIMIN dengan Luas 15.011 M2;
4. An. ASMADI dengan Luas 24. 959 M2;
5. An. SAPI I dengan Luas 25.022 M2;
6. An. KASIDI dengan Luas 10.013 M2;
7. An. SARMAN dengan Luas 34.973 M2;
8. An. ABAS dengan luas 34.984 M2;
9. An, ISHAK dengan luas 12.790 M2;
10. An. MUHAJIMIN dengan luas 20.032 M2;
11. An. MUHAJIMIN dengan luas 19.991 M2;
12. An. RAMLI JAMALUDIN dengan luas 94.350 M2;
13. An. HAMBALI dengan luas 72.600 M2;
14. An. PAUZAN dengan luas 98. 000 M2;
15. An. M. ISA dengan Luas 81.500 M2;
16. An. USMAN dengan Luas 77.600 M2;
17. An. AMRIN dengan luas 78350 M2;
18. An. MISLAN dengan Luas 74.912 M2;
19. An. M. SALEH dengan luas 25.100 M2;
20. An. MISLAN dengan luas 68. 100 M2;
21. An. MISLAN dengan luas 44.000 M;
22. An. HALIK S dengan Luas 15.000 M2;
23. An. DAHLAN dengan Luas 45.600 M2;
24. An. YAHYA dengan Luas 97.643 M2;
25. An. SOLIHIN dengan Luas 97. 872 M2;
26. An. ANTONI dengan luas 95.762 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. An. SANI SK dengan luas 92. 542 M2;
28. An. ASIS dengan luas 89.572 M2;
29. An. A. RONI S dengan Luas 52.034 M2;
30. An. SUBHAN dengan Luas 83.883 M2;
31. An. MAKI dengan Luas 91. 242 M2;
32. An. AMRUN dengan Luas 95.646 M2;
33. An. BASUKI dengan Luas 65.053 M2;
34. An. GIRAN dengan Luas 71.359 M2;
35. An. PANUT dengan luas 63.145 M2;
36. An. IBRAHIM dengan luas 40.721 M2;
37. An. LARJO dengan luas 88.684 M2;
38. An. MAWAH dengan luas 89.460M2;
39. An. SAUKI AMIN dengan Luas 81.527 M2;
40. An. ASNAWI dengan Luas 99.999 M2;
41. An. BAIHAKI dengan Luas 72. 398 M2;
42. An. ANUAR dengan Luas 78.120 M2;
43. An. SAPI I dengan luas 99.988 M2;
44. An. MARZUK dengan Luas 99.998 M2;
45. An. FAUZAN dengan Luas 98.950 M2;
46. An. RAMLI dengan Luas 88.213 M2;
47. An. ROZI J dengan Luas 53.368 M2;
48. An. SUKIMAN dengan Luas 61.713 M2;
49. An. ATAN dengan Luas 65.000 M2;
50. An. ZULKIFLI dengan luas 88.114 M2;
51. An. ABDUL RONI dengan luas 53.886 M2;
52. An. ZAIDAH dengan luas 93.055 M2;
53. An. HAMDAN dengan luas 60.371 M2;
54. An. HOLET dengan Luas 99. 852 M2;
55. An. MAASIS dengan luas 40.176 M2;
56. An. RIFAI dengan luas 70.285 M2;
57. An. JAHIDI dengan Luas 81.061 M2;
58. An. MANSUR dengan Luas 75.480 M2;
59. An. HAMBALI dengan luas 97. 891 M2;
60. An. MARYAMIN dengan luas 93. 671 M2;
61. An. SUBKI dengan Luas 98.997. M2;
62. An. MISLAN dengan luas 25.100 M2.

Bahwa karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada Saksi Wilianto sebagaimana kesepakatan tersebut tidak dapat dibayar semua oleh terdakwa, maka pada tanggal 19 Desember 2019 Saksi Edison Jingga menyerahkan 62 (enam puluh dua) sporadik tersebut kepada Saksi Wilianto, kemudian dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran secara fisik luas tanah berdasarkan Sporadik tersebut, adapun terdakwa memerintahkan Saksi Asnawi dan Saksi Supriadi untuk ikut melakukan pengukuran dan juga dihadiri oleh Saksi Mislan selaku orang yang mengetahui batas-batas tanah dan ternyata luas tanah secara fisik berdasarkan sporadik adalah 338 hektar dan di atas lahan tersebut ada tanaman kelapa sawit berumur sekitar 7 tahun, bahwa setelah Saksi Wilianto menerima Sporadik tersebut selanjutnya lahan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) blok yaitu Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D dan juga membuat parit gajah sebagai pembatas blok, adapun lokasi pada blok B tersebut dapat dilalui oleh masyarakat yang akan pergi bekerja di PT. EWF.

Bahwa sekitar bulan Januari 2020 saat Saksi MUNTAHA Bin IMRAN sedang bekerja di Kab. Dairi Prov. Sumatera Utara, terdakwa menelepon Saksi Muntaha untuk datang untuk membersihkan lahan di Jambi, saat itu Saksi Muntaha mengatakan akan meminta ijin terlebih dahulu dengan atasan Saksi Muntaha, dua hari kemudian Saksi Muntaha mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Medan kemudian terdakwa membentangkan peta lahan yang akan dibersihkan kepada Saksi Muntaha, kemudian Saksi Muntaha berangkat ke Jambi dan tiba di Jambi sekitar tanggal 13 Februari 2020, setelah sampai di Jambi selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Muntaha untuk segera membersihkan lahan sesuai dengan peta yang diberikan yaitu lahan di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, adapun lahan yang diperintahkan untuk dibersihkan tersebut adalah lahan yang telah diserahkan terdakwa sebagai pembayaran uang milik PT. WIN, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Wilianto sekitar tanggal 14 Februari 2020 Saksi Muntaha memerintahkan Saksi MUHAMMAD ERWAN Bin WARSIDI dan Saksi RIDWAN Bin YUNUS untuk meratakan tanah dengan menggunakan alat berat milik terdakwa yaitu 2 (dua) unit alat berat ekskavator merk HITACHI dengan tipe/model X200 dan X210 F 220 (masuk dalam Daftar Pencarian Barang), setelah alat berat tersebut sehingga parit gajah yang sudah dibuat menjadi rata dan tanaman sawit yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun sebanyak 15 batang pohon yang ada di atas lahan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh lagi, bahwa terdakwa juga memerintahkan Saksi M. AMIN Bin SUJONO untuk mengawasi pekerjaan meratakan tanah tersebut, bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PT. WIN sehingga pada tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wib Sdr. AKYANTO (Alm) mendatangi lokasi tersebut dan memerintahkan Saksi Muntaha dan Saksi M. Amin untuk tidak merusak/meratakan lahan tersebut, akan tetapi Saksi Muntaha tetap melakukan pekerjaan meratakan lahan tersebut dengan diawasi oleh Saksi M. Amin, kemudian Saksi Muntaha menelepon terdakwa dan selanjutnya pada sekitar tanggal 22 Februari 2020 terdakwa menyuruh Saksi Muntaha berhenti



meratakan tanah dan menyuruh membawa alat berat keluar dari lahan tersebut. Adapun lahan yang telah diratakan tersebut adalah bagian lahan yang sudah dikuasai Saksi Wilianto yang dijadikan terdakwa untuk membayar uang milik Saksi Wilianto yang berada pada titik koordinat sebagai berikut :

1. X = 357279 Y= 9833832.
2. X = 357444 Y= 9833835.
3. X = 357445 Y= 9833967
4. X = 357545 Y= 9833968
5. X = 357543 Y= 9833879
6. X = 357752 Y= 9833878
7. X = 357756 Y= 9833765
8. X = 357544 Y= 9833768
9. X = 357543 Y= 9833557
10. X = 357271 Y= 9833559.

Bahwa lahan sesuai koordinat tersebut adalah lahan yang pemilikannya berdasarkan Sporadik atas nama : HAMDAN luasnya 60.371 M2, Holet luasnya 99.852 M2, MA'ASIS luasnya 40.176 M2, RIFAI luasnya 70.285 M2, JAHIDI luasnya 81.061 M2, MANSUR luasnya 75.480 M2, HAMBALI luasnya 97.891 M2, MARYAMIN luasnya 93.671 M2, SUBKI luasnya 98.997 M2 yang telah dijadikan pembayaran uang dari terdakwa kepada Saksi Wilianto. Bahwa bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Wilianto mengalami kerugian sekitar Rp.99.250.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Lahan yang menjadi rata seluas 11 Ha x Rp. 8.000.000,-/ per hektar = Rp. 88.000.000,-.
- Pohon sawit yang dirusak : 15 batang x 750.000,-/ batang pohon = Rp. 11.250.000,-.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM bersama-sama dengan Saksi MUNTAHA Bin IMRAN dan Saksi M. AMIN Bin SUJONO (Berkas perkara terpisah) pada tanggal 14 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Muara Jambi akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang



di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Muara Jambi maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada awalnya terjadi kesepakatan antara PT. Gayotama Leopropita yang diwakili oleh Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM sebagai pihak pertama dengan PT. Wiltop Inti Nusantara (WIN) yang diwakili oleh Saksi Wilianto Anak dari Tanoto Yakobes Alias Ayong sebagai pihak kedua, kesepakatan tersebut dibuat dalam Surat Perjanjian Pemegang Saham sebagaimana yang dilakukan dihadapan Notaris yaitu Saksi Edison Jingga, SH., MH dan dicatat dalam Akta Notaris Nomor 74 tanggal 17-02-2015, yang pada pokoknya para pihak sepakat untuk bekerja sama membangun perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Kharisma Kemingking maupun bekerja sama dengan pemilik lahan lainnya baik yang terdapat di Propinsi Jambi maupun di daerah lainnya serta menjalankan usaha-usaha lainnya, untuk itu Saksi Wilianto menanamkan saham sebesar 50 % sehingga Saksi Wilianto menyerahkan uang sebagai saham sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Bahwa terdakwa di PT. Kharisma Kemingking adalah sebagai Direktur Utama dan dalam perjanjian Nomor 74 tanggal 17-02-2015, terdakwa mewakili sebagai Direksi PT. Kharisma Kemingking. Kemudian terjadi pemasalahan terhadap perjanjian tersebut sehingga Saksi Wilianto Anak dari Tanoto Yakobes sebagai orang yang mewakili PT. Wiltop Inti Nusantara melaporkan terdakwa ke Bareskrim Polri. Selanjutnya untuk penyelesaian permasalahan tersebut maka disepakati terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Saksi Wilianto dengan beberapa tahap baik dengan pembayaran uang melalui transfer ke rekening bank maupun dengan pemberian bangunan milik terdakwa. Untuk itu terdakwa memberikan jaminan lahan/ tanah milik terdakwa yang ada di Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi. Bahwa terdakwa memberikan 99 (sembilan puluh sembilan) Sporadik tanah yang merupakan dasar pemilikan/ penguasaan lahan/ tanah yang dijaminan kepada Saksi Wilianto untuk membayar uang milik Saksi Wilianto. Sebelum dilakukan penyerahan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) maka dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap luas bidang tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa tersebut. Pada awalnya luas tanah yang diserahkan berdasarkan pemetaan/ pengukuran di lapangan dengan menggunakan GPS (Global Position System) maka luas



tanah tersebut 673,78 hektar, ternyata dari luas tanah tersebut yang merupakan lahan/ tanah milik PT. Kharisma Kemingking yang dikelola oleh PT. Kharisma Kemingking adalah 433,35 hektar, tanah yang digarap masyarakat 221,53 hektar dan 18,9 hektar termasuk dalam HGU PT. Kharisma Kemingking. Sehingga yang dapat diijadinkan untuk pembayaran uang milik PT. WIN adalah 433,35 hektar saja dan untuk itu hanya 62 (enam puluh dua) Sporadik yang diserahkan sebagai jaminan sesuai dengan luas tanah yang diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran uang milik Saksi Wilianto, sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) sporadik telah dikembalikan. Seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris Saksi Edison Jingga, SH., MH yang dicatat dalam Surat Perjanjian Tanggal 05 Desember 2017 nomor 6 yang pada pokoknya dilakukan sebagai berikut :

- Pihak Kedua mengundurkan diri atau keluar dari Perseroan baik sebagai pemegang saham maupun dalam jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dan untuk itu Pihak Pertama diwajibkan untuk mengembalikan uang pihak Kedua sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa sebagai pengembalian uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) maka jaminan atas pengembalian uang tersebut maka terdakwa membayarnya dengan cara :
 - a. Pembayaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 September 2017.
 - b. Pembayaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan sebidang tanah yang terletak di Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan Kec. Serpong Utara Kel. Jalupang seluas 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2017;
 - c. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Nopember 2017;
 - d. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen yang juga berada di Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2017;
 - e. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Februari 2018;

- Bahwa sebagai jaminan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan maka pihak pertama menyerahkan bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi yang dasar pemilikan tanah tersebut adalah Sporadik yang ditandatangani oleh Kepala Desa, adapun dari kesepakatan tersebut maka perhitungan harga tanah adalah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter,

- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga menyepakati apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian tersebut sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 maka pihak pertama diberi waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk melaksanakan kewajibannya dan dikenakan denda sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun.

- Bahwa apabila lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka jaminan yang diberikan oleh pihak pertama akan menjadi milik pihak kedua.

----- Bahwa Sporadik yang dijadikan jaminan untuk pembayaran uang milik Saksi Wilianto disimpan oleh Saksi Edison Jingga dengan ketentuan apabila terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya maka Sporadik tersebut diserahkan kepada Saksi Wilianto dan lahan/ tanah tersebut menjadi milik Saksi Wilianto dan apabila terdakwa melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan tersebut maka 62 Sporadik dikembalikan kepada terdakwa, adapun 62 Sporadik tersebut adalah atas nama :

1. An. LUKMAN dengan Luas 10.029 M2;
2. An. MARZUKI dengan Luas 15.052 M2;
3. An. MUSLIMIN dengan Luas 15.011 M2;
4. An. ASMADI dengan Luas 24. 959 M2;
5. An. SAPI I dengan Luas 25.022 M2;
6. An. KASIDI dengan Luas 10.013 M2;
7. An. SARMAN dengan Luas 34.973 M2;
8. An. ABAS dengan luas 34.984 M2;
9. An, ISHAK dengan luas 12.790 M2;
10. An. MUHAIMIN dengan luas 20.032 M2;
11. An. MUHAIMIN dengan luas 19.991 M2;
12. An. RAMLI JAMALUDIN dengan luas 94.350 M2;
13. An. HAMBALI dengan luas 72.600 M2;
14. An. PAUZAN dengan luas 98. 000 M2;
15. An. M. ISA dengan Luas 81.500 M2;
16. An. USMAN dengan Luas 77.600 M2;



17. An. AMRIN dengan luas 78350 M2;
18. An. MISLAN dengan Luas 74.912 M2;
19. An. M. SALEH dengan luas 25.100 M2;
20. An. MISLAN dengan luas 68. 100 M2;
21. An. MISLAN dengan luas 44.000 M;
22. An. HALIK S dengan Luas 15.000 M2;
23. An. DAHLAN dengan Luas 45.600 M2;
24. An. YAHYA dengan Luas 97.643 M2;
25. An. SOLIHIN dengan Luas 97. 872 M2;
26. An. ANTONI dengan luas 95.762 M2;
27. An. SANI SK dengan luas 92. 542 M2;
28. An. ASIS dengan luas 89.572 M2;
29. An. A. RONI S dengan Luas 52.034 M2;
30. An. SUBHAN dengan Luas 83.883 M2;
31. An. MAKI dengan Luas 91. 242 M2;
32. An. AMRUN dengan Luas 95.646 M2;
33. An. BASUKI dengan Luas 65.053 M2;
34. An. GIRAN dengan Luas 71.359 M2;
35. An. PANUT dengan luas 63.145 M2;
36. An. IBRAHIM dengan luas 40.721 M2;
37. An. LARJO dengan luas 88.684 M2;
38. An. MAWAH dengan luas 89.460M2;
39. An. SAUKI AMIN dengan Luas 81.527 M2;
40. An. ASNAWI dengan Luas 99.999 M2;
41. An. BAIHAKI dengan Luas 72. 398 M2;
42. An. ANUAR dengan Luas 78.120 M2;
43. An. SAPI I dengan luas 99.988 M2;
44. An. MARZUK dengan Luas 99.998 M2;
45. An. FAUZAN dengan Luas 98.950 M2;
46. An. RAMLI dengan Luas 88.213 M2;
47. An. ROZI J dengan Luas 53.368 M2;
48. An. SUKIMAN dengan Luas 61.713 M2;
49. An. ATAN dengan Luas 65.000 M2;
50. An. ZULKIFLI dengan luas 88.114 M2;
51. An. ABDUL RONI dengan luas 53.886 M2;
52. An. ZAIDAH dengan luas 93.055 M2;
53. An. HAMDAN dengan luas 60.371 M2;
54. An. HOLET dengan Luas 99. 852 M2;
55. An. MAASIS dengan luas 40.176 M2;
56. An. RIFAI dengan luas 70.285 M2;



57. An. JAHIDI dengan Luas 81.061 M2;
58. An. MANSUR dengan Luas 75.480 M2;
59. An. HAMBALI dengan luas 97. 891 M2;
60. An. MARYAMIN dengan luas 93. 671 M2;
61. An. SUBKI dengan Luas 98.997. M2;
62. An. MISLAN dengan luas 25.100 M2.

Bahwa karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada Saksi Wilianto sebagaimana kesepakatan tersebut tidak dapat dibayar semua oleh terdakwa, maka pada tanggal 19 Desember 2019 Saksi Edison Jingga menyerahkan 62 (enam puluh dua) sporadik tersebut kepada Saksi Wilianto, kemudian dilakukan pengukuran secara fisik luas tanah berdasarkan Sporadik tersebut, adapun terdakwa memerintahkan Saksi Asnawi dan Saksi Supriadi untuk ikut melakukan pengukuran dan juga dihadiri oleh Saksi Mislan selaku orang yang mengetahui batas-batas tanah dan ternyata luas tanah secara fisik berdasarkan sporadik adalah 338 hektar dan di atas lahan tersebut ada tanaman kelapa sawit berumur sekitar 7 tahun, bahwa setelah Saksi Wilianto menerima Sporadik tersebut selanjutnya lahan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) blok yaitu Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D dan juga membuat parit gajah sebagai pembatas blok.

Bahwa sekitar bulan Januari 2020 saat Saksi MUNTAHA Bin IMRAN sedang bekerja di Kab. Dairi Prov. Sumatera Utara, terdakwa menelepon Saksi Muntaha untuk datang untuk membersihkan lahan di Jambi, saat itu Saksi Muntaha mengatakan akan meminta ijin terlebih dahulu dengan atasan Saksi Muntaha, dua hari kemudian Saksi Muntaha mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Medan kemudian terdakwa membentangkan peta lahan yang akan dibersihkan kepada Saksi Muntaha, kemudian Saksi Muntaha berangkat ke Jambi dan tiba di Jambi sekitar tanggal 13 Februari 2020, setelah sampai di Jambi selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Muntaha untuk segera membersihkan lahan sesuai dengan peta yang diberikan yaitu lahan di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, adapun lahan yang diperintahkan untuk dibersihkan tersebut adalah lahan yang telah diserahkan terdakwa sebagai pembayaran uang milik PT. WIN, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Wilianto sekitar tanggal 14 Februari 2020 Saksi Muntaha memerintahkan Saksi MUHAMMAD ERWAN Bin WARSIDI dan Saksi RIDWAN Bin YUNUS untuk meratakan tanah dengan menggunakan alat berat milik terdakwa yaitu 2 (dua) unit alat berat ekskavator merk HITACHI dengan tipe/model X200 dan X210 F 220 (masuk dalam Daftar Pencarian Barang), setelah alat berat tersebut sehingga parit gajah yang sudah dibuat menjadi rata dan tanaman sawit yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun sebanyak 15 batang pohon yang ada di atas lahan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh



lagi, bahwa terdakwa juga memerintahkan Saksi M. AMIN Bin SUJONO untuk mengawasi pekerjaan meratakan tanah tersebut, bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PT. WIN sehingga pada tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wib Sdr. AKYANTO (Alm) mendatangi lokasi tersebut dan memerintahkan Saksi Muntaha dan Saksi M. Amin untuk tidak merusak/meratakan lahan tersebut, akan tetapi Saksi Muntaha tetap melakukan pekerjaan meratakan lahan tersebut dengan diawasi oleh Saksi M. Amin, kemudian Saksi Muntaha menelepon terdakwa dan selanjutnya pada sekitar tanggal 22 Februari 2020 terdakwa menyuruh Saksi Muntaha berhenti meratakan tanah dan menyuruh membawa alat berat keluar dari lahan tersebut. Adapun lahan yang telah diratakan tersebut adalah bagian lahan yang sudah dikuasai Saksi Wilianto yang dijadikan terdakwa untuk membayar uang milik Saksi Wilianto yang berada pada titik koordinat sebagai berikut :

1. X = 357279 Y= 9833832.
2. X = 357444 Y= 9833835.
3. X = 357445 Y= 9833967
4. X = 357545 Y= 9833968
5. X = 357543 Y= 9833879
6. X = 357752 Y= 9833878
7. X = 357756 Y= 9833765
8. X = 357544 Y= 9833768
9. X = 357543 Y= 9833557
10. X = 357271 Y= 9833559.

Bahwa lahan sesuai koordinat tersebut adalah lahan yang pemilikannya berdasarkan Sporadik atas nama : HAMDAN luasnya 60.371 M2, Holet luasnya 99.852 M2, MA'ASIS luasnya 40.176 M2, RIFAI luasnya 70.285 M2, JAHIDI luasnya 81.061 M2, MANSUR luasnya 75.480 M2, HAMBALI luasnya 97.891 M2, MARYAMIN luasnya 93.671 M2, SUBKI luasnya 98.997 M2 yang telah dijadikan pembayaran uang dari terdakwa kepada Saksi Wilianto. Bahwa karena akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Wilianto mengalami kerugian sekitar Rp.99.250.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Lahan yang menjadi rata seluas 11 Ha x Rp. 8.000.000,-/ per hektar = Rp. 88.000.000,-.
- Pohon sawit yang rusak : 15 batang x 750.000,-/ batang pohon = Rp. 11.250.000,-.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILianto anak dari TANOTO JACOBES Als AYONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal tahun 2015 telah dilakukan perjanjian kerjasama antara PT. WIN dengan PT. Kharisma Kemingking sebagaimana tertuang di dalam akta perjanjian pemegang saham Nomor 74 tanggal 17 februari 2015 dihadapan notaris EDISON JINGGA dan sebagaimana Akta Depot (Penyimpanan) jual beli saham No. 75 tanggal 17 Februari 2015 didepan Notaris EDISON JINGGA SH dan sebagaimana akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. Kharisma Kemingking no 06 tanggal 04 Maret 2015 dimana susunan para pemegang saham dalam perseroan yaitu PT. GAYOTAMA dan PT. NUSANTARA masing-masing 50 persen dengan total nilai lembar saham masing- masing dengan nilai Rp. 25 Milyar Rupiah sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50 Milyar dengan kepengurusan Saksi Wilianto selaku direktur dan Terdakwa Ir CHAIRIL ANWAR sebagai Komisaris.

- Bahwa para pihak sepakat untuk bekerja sama membangun perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Kharisma Kemingking maupun bekerja sama dengan pemilik lahan lainnya baik yang terdapat di Propinsi Jambi maupun di daerah lainnya serta menjalankan usaha-usaha lainnya, untuk itu Saksi Wilianto menanamkan saham sebesar 50 % sehingga Saksi Wilianto menyerahkan uang sebagai saham sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Bahwa terdakwa di PT. Kharisma Kemingking adalah sebagai Direktur Utama dan dalam perjanjian Nomor 74 tanggal 17-02-2015, terdakwa mewakili sebagai Direksi PT. Kharisma Kemingking.

- Bahwa ternyata kegiatan yang disepakati untuk membangun perkebunan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang seharusnya sudah tertanam 1.200 Ha, akan tetapi setelah dicek baru tertanam 300 Ha oleh karenanya PT. WIN keluar dari kesepakatan.

- Bahwa karena terjadi permasalahan tersebut, sedangkan terdakwa seakan-akan tidak mau menyelesaikannya sehingga Saksi Wilianto melaporkan terdakwa ke Bareskrim Polri.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dilaporkan ke Bareskrim, lalu terjadi perdamaian antara terdakwa dengan PT. WIN dan kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama dengan itikad baik dihadapan Notaris Edison Jingga di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kerja sama penanaman saham yang terjadi di tahun 2015 juga dilakukan dihadapan Notaris Edison Jingga.
- Bahwa disepakati terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Saksi Wilianto dengan beberapa tahap baik dengan pembayaran uang melalui transfer ke rekening bank maupun dengan pemberian bangunan milik terdakwa. Untuk itu terdakwa memberikan jaminan lahan / tanah milik terdakwa yang ada di Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 99 (sembilan puluh sembilan) Sporadik tanah yang merupakan dasar pemilikan/ penguasaan lahan/ tanah di Kab. Muaro Jambi untuk jaminan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya sebelum dilakukan pengecekan maka PT. WIN melakukan pengecekan dan pengukuran lahan sesuai sporadik dan saat melakukan pengecekan dan pengukuran, saksi tidak ikut.
- Bahwa setelah pengukuran, saksi mengetahui ada dibuat Surat Hasil Pengukuran/ pemetaan di lapangan dengan menggunakan GPS (Global Position System) maka luas tanah tersebut 673,78 hektar, ternyata dari luas tanah tersebut yang merupakan lahan/ tanah milik PT. Kharisma Kemingking yang dikelola oleh PT. Kharisma Kemingking adalah 433,35 hektar, tanah yang digarap masyarakat 221,53 hektar dan 18,9 hektar termasuk dalam HGU PT. Kharisma Kemingking, sehingga yang dapat dijamin untuk pembayaran uang milik PT. WIN adalah 433,35 hektar saja dan untuk itu hanya 62 (enam puluh dua) Sporadik yang diserahkan sebagai jaminan sesuai dengan luas tanah yang diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran uang milik PT. WIN.
- Bahwa saat itu ada dibuat peta dan ada perwakilan BPN, Perwakilan PT. WIN dan perwakilan PT. Kemingking yang menandatangani.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi tidak hadir, hanya saja dari PT. WIN ada orang tua saksi yaitu Saksi Tanoto Jacobus Als Ayong, ada karyawan PT. WIN, sedangkan dari PT. Kemingking ada dihadiri terdakwa, Saksi Bastian Helmi, Saksi Supriyadi dan beberapa orang lainnya termasuk dari perangkat desa, kegiatan pengukuran tersebut didokumentasikan sebagaimana photo yang ada di dalam berkas perkara.
- Bawa kemudian dibuat kesepakatan sebagaimana dalam perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris Saksi Edison Jingga, SH., MH yang dicatat dalam Surat Perjanjian Tanggal 05 Desember 2017 nomor 6 yang pada pokoknya dilakukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kedua mengundurkan diri atau keluar dari Perseroan baik sebagai pemegang saham maupun dalam jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dan untuk itu Pihak Pertama diwajibkan untuk mengembalikan uang pihak Kedua sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa sebagai pengembalian uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) maka jaminan atas pengembalian uang tersebut maka terdakwa membayarnya dengan cara :
 - a. Pembayaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 September 2017.
 - b. Pembayaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan sebidang tanah yang terletak di Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan Kec. Serpong Utara Kel. Jalupang seluas 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2017;
 - c. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Nopember 2017;
 - d. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen yang juga berada di Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2017;
 - e. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Januari 2018;
 - f. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Februari 2018;
- Bahwa sebagai jaminan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan maka pihak pertama menyerahkan bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi yang dasar pemilikan tanah tersebut adalah Sporadik yang ditandatangani oleh Kepala Desa, adapun dari kesepakatan



tersebut maka perhitungan harga tanah adalah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter,

- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga menyepakati apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian tersebut sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 maka pihak pertama diberi waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk melaksanakan kewajibannya dan dikenakan denda sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun.
- Bahwa apabila lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka jaminan yang diberikan oleh pihak pertama akan menjadi milik pihak kedua
- Bahwa karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada Saksi Wilianto sebagaimana kesepakatan tersebut tidak dapat dibayar semua oleh terdakwa, maka disampaikan somasi kepada terdakwa sebanyak 3 kali namun tidak digubris oleh terdakwa, bahkan terdakwa tidak bisa ditelepon lagi.
- Bahwa kemudian saksi bersama orang tua saksi yaitu Saksi Tanoto Jacobus Als Ayong pada tanggal 19 Desember 2019 pergi menemui Saksi Edison Jingga di kantornya di Jakarta.
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi Edison Jingga tentang somasi yang tidak digubris terdakwa dan terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa kemudian Saksi Edison Jingga menyerahkan 62 (enam puluh dua) sporadik tersebut kepada Saksi Wilianto.
- Bahwa 62 Sporadik tersebut diserahkan karena sudah diperhitungkan dengan jumlah hutang terdakwa bersama dengan bunganya dihitung dengan harga tanah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter yang sudah disepakati.
- Bahwa 62 Sporadik yang diterima sesuai dengan BAP yang disampaikan oleh saksi pada saat di Kepolisian.
- Bahwa pengukuran secara fisik luas tanah berdasarkan Sporadik tersebut, diukur ulang untuk memastikan batas-batas tanah dan terdakwa memerintahkan Saksi Asnawi dan Saksi Supriadi yang merupakan karyawan PT. Kemingking untuk ikut melakukan pengukuran dan juga dihadiri oleh Saksi Mislan selaku orang yang mengetahui batas-batas tanah dan ternyata luas tanah secara fisik berdasarkan sporadik yang ada hanya 338 hektar karena yang lainnya dikuasai masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas lahan tersebut ada tanaman kelapa sawit, bahwa kemudian lahan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) blok yaitu Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya lokasi tanah tersebut ada nama bloknnya atau tidak.
- Bahwa kemudian batas tanah dibuat parit gajah sebagai pembatas blok, memang sebelumnya ada beberapa yang sudah ada parit gajah, maka parit tersbut diperbaiki lagi dan dibersihkan dan ada juga yang belum ada parit gajah maka dibuat parit gajah.
- Bahwa kemudian dibuat pondok di lokasi tersebut dan juga dibuat tulisan besar dengan menggunakan papan untuk larangan memasuki lahan.
- Bahwa ada pohon sawit disebagian lahan tersebut dengan usia yang berbeda-beda, sebagian sudah berbuah dan sudah dipanen, namun di Blok B pohon sawitnya berumur sekitar 7 tahun.
- Bahwa yang menanam sawit tersebut adalah PT. Kemingking namun tidak tahu kapan ditanamnya, akan tetapi pada saat lahan akan dijadikan jaminan pembayaran hutang maka pohon sawit yang ada di atas lahan tersebut termasuk bagian tak terpisahkan yang dijadikan jaminan.
- Bahwa lahan tersebut selalu dikontrol oleh karyawan PT. WIN secara berkala.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 ada laporan dari karyawan yang mengecek bahwa lokasi pada blok B ada 2 alat berat yang bekerja, alat berat meratakan tanah dan menumbangkan beberapa pohon sawit.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, hanya mendapat laporan dari karyawan PT. WIN.
- Bahwa yang mengurus menyelesaikan alat berat tersebut untuk keluar lahan adalah orang tua saksi.
- Bahwa saksi mendapat laporan bahwa yang dimasuki alat berat adalah Blok B, lahan menjadi rata atau dibersihkan dan ada sekitar 15 pohon sawit yang tumbang.
- Bahwa yang membersihkan lahan tersebut adalah karywan PT. Kemingking dan yang menyuruh membersihkan lahan dengan menggunakan alat berat tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa lahan tersebut berbatasan juga dengan lahan HGU milik PT. Kemingking.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah disuruh keluar, maka beberapa hari kemudian karyawan PT. Kemingking meninggalkan lahan tersebut dan alat berat keluar dari lahan.
- Bahwa lahan yang dirusak sekitar 11 Ha dan pada saat dilakukan identifikasi objek tanah yang dilakukan oleh Pihak Polda Jambi bersama-sama dengan masyarakat pemilik lahan yang pertama sesuai Sporadik maka sesuai koordinat tersebut adalah lahan yang pemilikannya berdasarkan Sporadik atas nama : HAMDAN luasnya 60.371 M2, Holet luasnya 99.852 M2, MA'ASIS luasnya 40.176 M2, RIFAI luasnya 70.285 M2, JAHIDI luasnya 81.061 M2, MANSUR luasnya 75.480 M2, HAMBALI luasnya 97.891 M2, MARYAMIN luasnya 93.671 M2, SUBKI luasnya 98.997 M2 yang telah dijadikan pembayaran uang dari terdakwa kepada Saksi Wilianto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Wilianto mengalami kerugian sekitar Rp.99.250.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian lahan yang menjadi rata seluas 11 Ha x Rp. 8.000.000,-/ per hektar = Rp. 88.000.000,- dan Pohon sawit yang dirusak : 15 batang x 750.000,-/ batang pohon = Rp. 11.250.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi.

2. Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG Anak dari Alm TAN SUI TIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal tahun 2015 telah dilakukan perjanjian kerjasama antara PT. WIN dengan PT. Kharisma Kemingking sebagaimana tertuang di dalam akta perjanjian pemegang saham Nomor 74 tanggal 17 februari 2015 dihadapan notaris EDISON JINGGA dan sebagaimana Akta Depot (Penyimpanan) jual beli saham No. 75 tanggal 17 Februari 2015 didepan Notaris EDISON JINGGA SH dan sebagaimana akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. Kharisma Kemingking no 06 tanggal 04 Maret 2015 dimana susunan para pemegang saham dalam perseroan yaitu PT. GAYOTAMA dan PT. NUSANTARA masing-masing 50 persen dengan total nilai lembar saham masing- masing dengan nilai Rp. 25 Milyar Rupiah sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50 Milyar dengan kepengurusan Saksi Wilianto selaku direktur dan Terdakwa Ir CHAIRIL ANWAR sebagai Komisaris
- Bahwa para pihak sepakat untuk bekerja sama membangun perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Kharisma Kemingking maupun bekerja sama dengan pemilik lahan lainnya baik yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Propinsi Jambi maupun di daerah lainnya serta menjalankan usaha-usaha lainnya, untuk itu Saksi Wilianto menanamkan saham sebesar 50 % sehingga Saksi Wilianto menyerahkan uang sebagai saham sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Bahwa terdakwa di PT. Kharisma Kemingking adalah sebagai Direktur Utama dan dalam perjanjian Nomor 74 tanggal 17-02-2015, terdakwa mewakili sebagai Direksi PT. Kharisma Kemingking.

- Bahwa Saksi Wilianto adalah Direktur PT. WIN sedangkan Saksi Tanoto adalah Owner, Saksi Wilianto adalah anak kandung Saksi Tanoto.

- Bahwa ternyata kegiatan yang disepakati untuk membangun perkebunan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang seharusnya sudah tertanam 1.200 Ha, akan tetapi setelah dicek baru tertanam 300 Ha oleh karenanya PT. WIN keluar dari kesepakatan, kemudian Saksi Tanoto curiga dengan terdakwa selanjutnya Saksi Tanoto menanyakan mana pajak yang sudah dibayarkan ternyata terdakwa tidak dapat memberikannya kepada Saksi Tanoto, oleh karenanya Saksi Tanoto menjadi curiga terdakwa sebenarnya tidak memiliki modal sehingga PT. WIN keluar dari pemilikan saham.

- Bahwa karena terjadi permasalahan tersebut, sedangkan terdakwa seakan-akan tidak mau menyelesaikannya sehingga Saksi Wilianto melaporkan terdakwa ke Bareskrim Polri.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dilaporkan ke Bareskrim, lalu terjadi perdamaian antara terdakwa dengan PT. WIN dan kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama dengan itikad baik dihadapan Notaris Edison Jingga di Jakarta.

- Bahwa perjanjian kerja sama penanaman saham yang terjadi di tahun 2015 juga dilakukan dihadapan Notaris Edison Jingga.

- Bahwa disepakati terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Saksi Wilianto dengan beberapa tahap baik dengan pembayaran uang melalui transfer ke rekening bank maupun dengan pemberian bangunan milik terdakwa. Untuk itu terdakwa memberikan jaminan lahan/ tanah milik terdakwa yang ada di Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa terdakwa menyerahkan 99 (sembilan puluh sembilan) Sporadik tanah yang merupakan dasar pemilikan/ penguasaan lahan/ tanah di Kab. Muaro Jambi untuk jaminan pembayaran.

- Bahwa selanjutnya sebelum dilakukan pengecekan maka PT> WIN melakukan pengecekan dan pengukuran lahan sesuai sporadik dan saat melakukan pengecekan dan pengukuran, saksi tidak ikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengukuran, saksi mengetahui ada dibuat Surat Hasil Pengukuran/ pemetaan di lapangan dengan menggunakan GPS (Global Position System) maka luas tanah tersebut 673,78 hektar, ternyata dari luas tanah tersebut yang merupakan lahan/ tanah milik PT. Kharisma Kemingking yang dikelola oleh PT. Kharisma Kemingking adalah 433,35 hektar, tanah yang digarap masyarakat 221,53 hektar dan 18,9 hektar termasuk dalam HGU PT. Kharisma Kemingking, sehingga yang dapat dijamin untuk pembayaran uang milik PT. WIN adalah 433,35 hektar saja dan untuk itu hanya 62 (enam puluh dua) Sporadik yang diserahkan sebagai jaminan sesuai dengan luas tanah yang diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran uang milik PT. WIN.
- Bahwa saat itu ada dibuat peta dan ada perwakilan BPN, Perwakilan PT. WIN dan perwakilan PT. Kemingking yang menandatangani.
- Bahwa dalam kegiatan pengukuran tersebut Saksi Tanoto hadir, ada karyawan PT. WIN, sedangkan dari PT. Kemingking ada dihadiri terdakwa, Saksi Bastian Helmi, Saksi Supriyadi dan beberapa orang lainnya termasuk dari perangkat desa, kegiatan pengukuran tersebut didokumentasikan sebagaimana photo yang ada di dalam berkas perkara.
- Bawa kemudian dibuat kesepakatan sebagaimana dalam perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris Saksi Edison Jingga, SH., MH yang dicatat dalam Surat Perjanjian Tanggal 05 Desember 2017 nomor 6 yang pada pokoknya dilakukan sebagai berikut :
 - Pihak Kedua mengundurkan diri atau keluar dari Perseroan baik sebagai pemegang saham maupun dalam jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dan untuk itu Pihak Pertama diwajibkan untuk mengembalikan uang pihak Kedua sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - Bahwa sebagai pengembalian uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) maka jaminan atas pengembalian uang tersebut maka terdakwa membayarnya dengan cara :
 - a. Pembayaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 September 2017.
 - b. Pembayaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan sebidang tanah yang terletak di Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan Kec. Serpong



Utara Kel. Jalupang seluas 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2017;

c. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Nopember 2017;

d. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen yang juga berada di Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2017;

e. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Januari 2018;

f. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Februari 2018;

- Bahwa sebagai jaminan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan maka pihak pertama menyerahkan bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi yang dasar pemilikan tanah tersebut adalah Sporadik yang ditandatangani oleh Kepala Desa, adapun dari kesepakatan tersebut maka perhitungan harga tanah adalah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter,
- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga menyepakati apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian tersebut sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 maka pihak pertama diberi waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk melaksanakan kewajibannya dan dikenakan denda sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun.
- Bahwa apabila lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka jaminan yang diberikan oleh pihak pertama akan menjadi milik pihak kedua
- Bahwa karena uang yang seharusnya dikembalikan sebagaimana kesepakatan tersebut tidak dapat dibayar semua oleh terdakwa, maka disampaikan somasi kepada terdakwa sebanyak 3 kali namun tidak digubris oleh terdakwa, bahkan terdakwa tidak bisa ditelepon lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Tanoto Jacobus Als Ayong bersama dengan anak saksi yaitu Saksi Wilianto pada tanggal 19 Desember 2019 pergi menemui Saksi Edison Jingga di kantornya di Jakarta.
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi Edison Jingga tentang somasi yang tidak digubris terdakwa dan terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa Saksi Edison Jingga juga berusaha menghubungi nomor telepon terdakwa namun tidak bisa.
- Bahwa kemudian Saksi Edison Jingga menyerahkan 62 (enam puluh dua) sporadik tersebut kepada Saksi Wilianto.
- Bahwa 62 Sporadik tersebut diserahkan karena sudah diperhitungkan dengan jumlah hutang terdakwa bersama dengan bunganya dihitung dengan harga tanah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) per meter yang sudah disepakati.
- Bahwa 62 Sporadik yang diterima sesuai dengan BAP yang disampaikan oleh saksi pada saat di Kepolisian.
- Bahwa pengukuran secara fisik luas tanah berdasarkan Sporadik tersebut, diukur ulang untuk memastikan batas-batas tanah dan terdakwa memerintahkan Saksi Asnawi dan Saksi Supriadi yang merupakan karyawan PT. Kemingking untuk ikut melakukan pengukuran dan juga dihadiri oleh Saksi Mislan selaku orang yang mengetahui batas-batas tanah dan ternyata luas tanah secara fisik berdasarkan sporadik yang ada hanya 338 hektar karena yang lainnya dikuasai masyarakat.
- Bahwa di atas lahan tersebut ada tanaman kelapa sawit, bahwa kemudian lahan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) blok yaitu Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya lokasi tanah tersebut ada nama bloknnya atau tidak.
- Bahwa kemudian batas tanah dibuat parit gajah sebagai pembatas blok, memang sebelumnya ada beberapa yang sudah ada parit gajah, maka parit tersebut diperbaiki lagi dan dibersihkan dan ada juga yang belum ada parit gajah maka dibuat parit gajah.
- Bahwa kemudian dibuat pondok di lokasi tersebut dan juga dibuat tulisan besar dengan menggunakan papan untuk larangan memasuki lahan.
- Bahwa ada pohon sawit disebagian lahan tersebut dengan usia yang berbeda-beda, sebagian sudah berbuah dan sudah dipanen, termasuk di Blok B pohon, adapun Blok B sawitnya berumur sekitar 7 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun hasil panennya tidak terlalu besar yaitu sekitar dua juta rupiah sekali panen akan tetapi buah sawit tersebut memang selalu dipanen.
- Bahwa yang menanam sawit tersebut adalah PT. Kemingking namun tidak tahu kapan ditanamnya, akan tetapi pada saat lahan akan dijadikan jaminan pembayaran hutang maka pohon sawit yang ada di atas lahan tersebut termasuk bagian tak terpisahkan yang dijadikan jaminan.
- Bahwa lahan tersebut selalu dikontrol oleh karyawan PT. WIN secara berkala.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 ada laporan dari Almarhum adik Saksi Tanoto yaitu Sdr. Akyanto yang menyampaikan bahwa lahan di Blok B ada 2 alat berat yang masuk dan sedang dibersihkan serta ada beberapa pohon sawit yang tumbang.
- Bahwa kemudian Saksi Tanoto memerintahkan agar alat berat tersebut keluar, namun beberapa hari barulah alat berat tersebut keluar.
- Bahwa setelah 2 alat berat yang bekerja keluar dari Blok B, saksi melihat alat berat tersebut sudah meratakan tanah dan menumbangkan sekitar 15 pohon sawit yang berumur 7 tahun.
- Bahwa yang membersihkan lahan tersebut adalah karyawan PT. Kemingking dan yang menyuruh membersihkan lahan dengan menggunakan alat berat tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa lahan tersebut berbatasan juga dengan lahan HGU milik PT. Kemingking.
- Bahwa lahan yang dirusak sekitar 11 Ha dan pada saat dilakukan identifikasi objek tanah yang dilakukan oleh Pihak Polda Jambi bersama-sama dengan masyarakat pemilik lahan yang pertama sesuai Sporadik maka sesuai koordinat tersebut adalah lahan yang pemilikannya berdasarkan Sporadik atas nama : HAMDAN luasnya 60.371 M2, Holet luasnya 99.852 M2, MA'ASIS luasnya 40.176 M2, RIFAI luasnya 70.285 M2, JAHIDI luasnya 81.061 M2, MANSUR luasnya 75.480 M2, HAMBALI luasnya 97.891 M2, MARYAMIN luasnya 93.671 M2, SUBKI luasnya 98.997 M2 yang telah dijadikan pembayaran uang dari terdakwa kepada Saksi Wilianto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Wilianto mengalami kerugian sekitar Rp.99.250.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian lahan yang menjadi rata seluas 11 Ha x Rp. 8.000.000,-/ per hektar = Rp. 88.000.000,- dan Pohon sawit yang dirusak : 15 batang x 750.000,-/ batang pohon = Rp. 11.250.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi;

3. Saksi ALPIAN Bin AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. WILTOP INTI NUSANTARA sebagai pengawas lapangan yang mana tugas dan tanggung jawab saksi ialah mengecek dan mengawasi lahan milik Saksi Ayong dan mengawasi jika ada pekerjaan proyek yang dikerjakan PT. WILTOP INTI NUSANTARA.
- Bahwa yang memerintahkan saksi bekerja adalah Saksi Ayong.
- Bahwa untuk tugas saksi mengawasi lahan dilakukan seminggu 2 kali yaitu setiap Sabtu dan Minggu, lahan yang diawasi milik Saksi Ayong yang tersebar di beberapa tempat di Prov. Jambi.
- Bahwa pada sekitar Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG menelepon saksi untuk menyuruh mengecek lahan yang ada di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi pergi ke lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut karena sebelumnya saksi sudah pernah mengecek lahan yang di Kemingking tersebut, namun saksi tidak tahu berapa luasnya.
- Bahwa adapun lahan tersebut milik Saksi Ayong sejak awal 2020, saksi mengetahuinya karena sebelumnya telah dikerjakan dengan cara dibersihkan dan dibuat parit gajah.
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi melihat ada 2 exavator yang sedang bekerja meratakan tanah dan ada pohon sawit yang tumbang, namun saksi tidak menghitung jumlahnya.
- Bahwa kemudian saksi menelepon Saksi Ayong untuk memberitahukan bahwa ada 2 alat berat (Exavator) yang bekerja membersihkan lahan.
- Bahwa kemudian saksi meninggalkan lokasi dan sekitar 2 minggu kemudian, Saksi Ayong menyuruh saksi kembali mengecek lahan tersebut dan saksi sudah tidak ada lagi alat berat, namun saksi melihat ada beberapa pohon sawit yang tumbang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh alat berat tersebut bekerja, namun lahan tersebut dekat dengan PT. Karisma Kemingking.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi;

4. Saksi SUPRIADI Bin KLIWON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Kharisma kemingking sejak tahun 2006 sampai dengan 2018 dan saksi adalah juru ukur lahan milik PT. Kharisma.
- Bahwa Direktur PT. Kharisma adalah terdakwa, pada awalnya PT. Kharisma take over dari 3 (tiga) orang pemilik kepada terdakwa pada tahun 2012.
- Bahwapada saat saksi bekerja, yang menjadi manajer adalah Pak Candra Chairan, yang memerintahkan saksi untuk bekerja adalah manajer.
- Bahwa selain saksi, ada juga petugas juru ukur lainnya yaitu Sdr. Hendra, Sdr. Herman.
- Bahwa selain sebagai juru ukur, saksi juga ditugaskan terdakwa sebagai pengawas orang yang melakukan pekerjaan untuk PT. Kharisma.
- Bahwa keahlian saksi untuk mengukur bidang tanah yaitu melakukan pengukuran untuk mengetahui luasnya dengan cara menggunakan GPS (Global Positioning System), dan saksi tidak memiliki sertifikasi hanya berdasarkan pengalaman sejak tahun 2006 dari system manual hingga menggunakan GPS.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada saat pengukuran adalah melakukan pengukuran terhadap lahan PT. Kharisma yang akan dibebaskan atau yang baru dibeli dari masyarakat, lahan yang dikerjakan maupun yang akan dialihkan dan termasuk pada saat lahan PT. Kharisma Kemingking yang dijaminkan kepada Saksi Ayong atau PT. Wiltop Inti Nusantara.
- Bahwa pada sekitar tgl. 18 September 2017 saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mengukur lahan di rawang tebaka milik PT. Kharisma diluar HGU.
- Bahwa rawang tebaka adalah lahan milik PT. Kharisma Kemingking di Desa Kemingking.
- Bahwa terdakwa memerintah saksi dan Saksi Bastian untuk mengukur lahan tersebut, adapun dasar pemilikan lahan tersebut adalah 98 Sporadik.
- Bahwa saksi mengetahui tentang lahan dan Sporadik tersebut karena pada saat terdakwa membeli dari masyarakat saksi dilibatkan untuk mengukurnya.
- Bahwa Saksi Bastian adalah karyawan PT. Kharisma Kemingking yang juga mengetahui lahan milik PT. Kharisma Kemingking.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran hadir terdakwa, Pak Ayong, Pak Akhyanto, kades dan ada orang BPN serta beberapa masyarakat desa.
- Bahwa pada saat itu ada dokumentasi berupa photo dan photo yang diperlihatkan di persidangan adalah benar photo pada saat pengukuran.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut akan dijadikan jaminan kepada Pak Ayong namun secara pastinya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian dibuat pemetaan dan berdasarkan pemetaan/pengukuran di lapangan dengan menggunakan GPS (Global Position System) maka luas tanah tersebut 673,78 hektar, ternyata dari luas tanah tersebut yang merupakan lahan/ tanah milik PT. Kharisma Kemingking yang dikelola oleh PT. Kharisma Kemingking adalah 433,35 hektar, tanah yang digarap masyarakat 221,53 hektar dan 18,9 hektar termasuk dalam HGU PT. Kharisma Kemingking. Sehingga yang dapat diadmindkan untuk pembayaran uang milik PT. WIN adalah 433,35 hektar saja.
- Bahwa kemudian dibuat Berita Acara pemetaan dan ditandatangani para pihak.
- Bahwa lahan yang diukur tersebut sebelumnya akan dibangun pabrik yang bekerja sama dengan orang China.
- Bahwa di atas lahan tersebut ada pohon kelapa sawit dan sebagian sudah berbuah, namun saksi tidak tahu usia pohon sawit tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi berhenti dari PT. Kharisma karena tidak digaji lagi sehingga saksi berhenti dan bekerja dengan Pak Ayong.
- Bahwa pada sekitar September 2019 saksi ikut melakukan pengukuran kembali lahan yang sebelumnya diukur pada tahun 2017, yang mengajak saksi adalah Pak Ayong.
- Bahwa saksi diajak karena saksi yang mengetahui batas tanas tersebut.
- Bahwa lahan tersebut diberi nama Blok A, B, C dan D dan yang memberi nama blok tersebut adalah saksi dan teman-teman saksi selaku juru ukur agar memudahkan penyebutan namanya.
- Bahwa pada Bulan Februari 2020 ada alat ekskavator milik terdakwa masuk ke lahan dan melakukan pembersihan serta menumbangkan beberapa phon sawit.
- Bahwa saat dilakukan identifikasi bersama dengan Penyidik maka dilakukan penghitungan luas lahan yang land clearing yaitu sekitar 11 hektar, adapun lokasi tanah yang dibersihkan tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang pernah saksi ukur pada tahun 2017 dan pengukuran kembali pada tahun 2019.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi;

5. Saksi BASTIAN HELMI Bin H. ABU HASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AKYANTO, yang mana ia adalah selaku orang kepercayaan Saksi TANOTO YAKOBES Als AYONG dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. AKYANTO dan saksi kenal dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang mana Terdakwa CHAIRIL ANWAR sepengetahuan saksi adalah sebagai pimpinan di PT. Kharisma Kemingking (Pemilik).

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Jambi Kemingking Ecopark yang saat itu saksi menjabat selaku manager/pimpinannya sejak tahun 2018 s/d 2019.

- Bahwa hubungan PT. Kharisma Kemingking dengan PT. Jambi Kemingking Ecopark masih satu kepemilikan yaitu Terdakwa CHAIRIL ANWAR, PT. Kharisma Kemingking bergerak dibidang perkebunan sedangkan PT. Jambi Kemingking Ecopark bergerak dibidang perindustrian.

- Saksi tidak mengetahui perihal akta perjanjian No. 6 tanggal 05 Desember 2017 tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apa yang dijaminakan dalam akta perjanjian tersebut.

- Bahwa saksi ada ikut melakukan kegiatan pengukuran terhadap lahan PT. Kahrisma Kemingking yang dibebaskan pada sekira bulan September 2017 di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa saksi melakukan pengukuran lahan tersebut bersama-sama dengan sdr. SUPRIADI dari pihak PT. Kharisma Kemingking, Saksi ASNAWI dari pihak PT. Wiltop Inti Nusantara (WILIANTO/AYONG).

- Bahwa dalam pengukuran tersebut jabatan/kapasitas saksi pada saat itu sebagai koordinator yang bertugas melakukan pengecekan pengukuran, dan yang merintahkan saksi adalah Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan disetujui oleh Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG.

- Bahwa Terdakwa CHAIRIL ANWAR merintahkan saksi dengan cara langsung lisan kepada saksi dengan mengatakan "UKUR LAHAN KHARISMA YANG DI LUAR HGU" pada saat itu disaksikan oleh Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas hasil pengukuran lahan PT. Kharisma Kemingking yang diluar HGU (Hak Guna Usaha) adalah seluas 433,35 Ha dan dibuat pemetaan.
- Bahwa saksi ada melaporkan hasil pengukuran lahan tersebut kepada sdr. CHAIRIL ANWAR dengan membuat laporan berupa hasil pengukuran/pemetaan Tanah Kharisma Kemingking di luar Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 03 Oktober 2017 berikut dengan lampiran peta-petanya.
- Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dilakukan kegiatan pengukuran terhadap lahan PT. Kahrisma Kemingking yang diluar HGU, saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa. CHAIRIL ANWAR.
- Bahwa setelah diperlihatkan/ditunjukkan kepada saksi surat hasil pengukuran/pemetaan Tanah Kharisma Kemingking di luar Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 03 Oktober 2017 berikut dengan lampiran peta-petanya saksi masih mengenalinya dan benar bahwa surat tersebut adalah hasil pengukuran yang saksi lakukan bersama dengan SUPRIADI dan MISLAN.
- Bahwa hasil pengukuran/pemetaan Tanah Kharisma Kemingking di luar Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 03 Oktober 2017 telah disepakati/disetujui oleh kedua belah pihak (CHAIRIL ANWAR dan TANOTO JACOBES Als AYONG), karena hasil pengkuran tersebut tidak ada perbaikan lagi dan juga kegiatan tersebut atas perintah dari Terdakwa CAHIRIL ANWAR yang disetujui oleh sdr. TANOTO JACOBES Als AYONG.
- Surat hasil pemetaan/pengukuran lahan tanggal 03 Oktober 2017 adalah benar produk saksi dan saksi yang menandatangani selaku Koordinator.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi;

6. Saksi ASNAWI Bin ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AKYANTO yang mana Sdr. AKYANTO adalah atasan saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. AKYANTO, saksi juga kenal dengan Terdakwa Chairil ANWAR yang mana Terdakwa Chairil ANWAR adalah sebagai pimpinan di PT. Kharisma Kemingking (Pemilik).
- Bahwa saksi bekerja untuk Saksi Ayong, dan saksi bertugas sebagai juru ukur lahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian saksi yaitu dapat melakukan pengukuran suatu bidang tanah atau lahan, pengolahan data pengukuran dan pembuatan peta untuk mengetahui luasnya dengan cara menggunakan GPS (Global Positioning System), dan saksi sudah bersertifikasi dengan mengikuti pelatihan selama 3 bulan di perusahaan PT. Barito Pasifik Timber Group Batanghari.
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Jambi Kemingking Ecopark yang selama 3 bulan pada tahun 2015.
- Bahwa saksi ada ikut melakukan kegiatan pengukuran terhadap lahan PT. Kharisma Kemingking yang dibebaskan pada tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran lahan tersebut bersama-sama dengan Saksi SUPRIADI dan Saksi Bastian Helmi dari pihak PT. Kharisma Kemingking.
- Bahwa pada saat itu ada dokumentasi berupa photo dan photo yang diperlihatkan di persidangan adalah benar photo pada saat pengukuran.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut akan dijadikan jaminan kepada Pak Ayong dan saksi mengetahuinya dari Saksi Ayong sendiri.
- Bahwa kemudian dibuat pemetaan dan berdasarkan pemetaan/ pengukuran di lapangan dengan menggunakan GPS (Global Position System) maka luas tanah tersebut 673,78 hektar, ternyata dari luas tanah tersebut yang merupakan lahan/ tanah milik PT. Kharisma Kemingking yang dikelola oleh PT. Kharisma Kemingking adalah 433,35 hektar, tanah yang digarap masyarakat 221,53 hektar dan 18,9 hektar termasuk dalam HGU PT. Kharisma Kemingking. Sehingga yang dapat dijadihkan untuk pembayaran uang milik PT. WIN adalah 433,35 hektar saja.
- Bahwa kemudian dibuat Berita Acara pemetaan dan ditandatangani para pihak.
- Bahwa di atas lahan tersebut ada pohon kelapa sawit dan sebagian sudah berbuah, namun saksi tidak tahu usia pohon sawit tersebut.
- Bahwa lahan tersebut diberi nama Blok A, B, C dan D dan yang memberi nama blok tersebut adalah saksi dan teman-teman saksi selaku juru ukur agar memudahkan penyebutan namanya.
- Bahwa pada tahun 2019 dilakukan pembuatan parit gajah di lahan tersebut untuk mengetahui batas-batas tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Februari 2020 ada alat ekskavator milik terdakwa masuk ke lahan dan melakukan pembersihan serta menumbangkan beberapa pohon sawit.

- Bahwa saat dilakukan identifikasi bersama dengan Penyidik maka dilakukan penghitungan luas lahan yang land clearing yaitu sekitar 11 hektar, adapun lokasi tanah yang dibersihkan tersebut adalah lahan yang pernah saksi ukur pada tahun 2017 dan pengukuran kembali pada tahun 2019.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi;

7. Saksi MISLAN Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AKYANTO, yang mana ia adalah selaku orang kepercayaan Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. AKYANTO dan saksi kenal dengan Terdakwa Chairil ANWAR yang mana Terdakwa Chairil ANWAR sepengetahuan saksi adalah sebagai pimpinan di PT. Kharisma Kemingking (Pemilik).

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG yang mana sejak sekira 2013 awal sampai dengan saat ini saksi sering dimintanya untuk mengecek beberapa lokasi lahan yang ingin dibelinya atau dimilikinya.

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa pengrusakan terhadap lahan dan tanaman sawit yang dilaporkan oleh sdr. AKYANTO yang berada di Desa Kemingking Dalam Kec. Alam Barajo Kab. Muaro Jambi, yang terjadi pada pertengahan bulan Februari 2020 di lahan seluas ± 140 Ha milik Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG dan pelaku pengrusakan lahan tersebut adalah Terdakwa Chairil serta beberapa orang anak buahnya (operator alat berat).

- Bahwa Terdakwa Chairil ANWAR dan beberapa anak buahnya melakukan pengerjaan lahan di lahan seluas ± 140 Ha milik Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG di Desa Kemingking Dalam Kec. Alam Barajo Kab. Muaro Jambi dengan cara menggunakan alat berat yaitu excavator sehingga membuat tanah disana dikeruk dan tidak dikembalikan seperti semula serta beberapa tanaman sawit di lahan tersebut di rubuhkan tanpa seizin dari pemilik lahan yaitu Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut sekira akhir Februari 2020 pada saat saksi ada mengontrol hasil panen sawit milik Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG yang berada di Desa



Kemingking Dalam Kec. Alam Barajo Kab. Muaro Jambi dan sewaktu saksi cek di lahan yang berada di RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Alam Barajo Kab. Muaro Jambi saksi menemukan bahwa lahan disana dalam keadaan dirusak yaitu tanah disana dikeruk dan tidak dikembalikan seperti semula serta beberapa tanaman sawit di lahan tersebut di rubuhkan dan dilokasi saksi ada menemukan jejak alat berat yang saksi ikuti arah jejak alat berat tersebut menuju ke Camp PT. KHARISMA KEMINGKING.

- Bahwa tanaman sawit yang dirubuhkan oleh beberapa orang anak buah terdakwa di lahan milik Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG yang dilaporkan oleh sdr. AKYANTO adalah sekira 15 batang pohon sawit.

- Bahwa saksi mengetahui perihal pengerjaan lahan di RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi oleh PT. Kharisma Kemingking setelah lahan tersebut ditinggalkan namun pada saat dilakukan pengerjaan saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa alat yang digunakan saksi tidak mengetahui secara pasti namun berdasarkan jejak yang saksi lihat setelah kejadian alat yang digunakan oleh PT. KHRISMA KEMINGKING pada saat melakukan pengerjaan lahan di lahan seluas \pm 140 Ha milik Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG adalah berupa alat berat Excavator.

- Bahwa di lahan seluas \pm 140 Ha yang diduga dirusak oleh Terdakwa Chairil ANWAR dan beberapa orang anak buahnya di RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi adalah milik Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG dikarenakan pada saat pengukuran, pengklaiman batas, pemebersihan lahan dan pemasangan patok saksi ikut hadir serta mengawasi alat berat dan Sdr. SUPRIYADI berperan sebagai penunjuk batas pada saat itu.

- Bahwa pengukuran, pengklaiman batas, pemebersihan lahan dan pemasangan patok dilahan yang seluas \pm 140 Ha di RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Alam Barajo Kab. Muaro Jambi dimulai sejak tanggal 28 Juni 2017 dan berlangsung sekira selama 12 hari mulai dari pengukuran hingga pemasangan patok, yang ikut hadir saat itu adalah Sdr. SUPRIADI (selaku penunjuk batas dari PT. KHARISMA KEMINGKING), Sdr. ASNAWAI (selaku juru ukur dari pihak AYONG), Sdr. BASTIAN (selaku Manager PT. KHARISMA KEMINGKING), saksi (selaku penunjuk batas), dan pada tanggal 28 Juni 2017 di lokasi sebelum pengukuran sempat dihadiri oleh Terdakwa Chairil ANWAR dan Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada turut serta/berperan dalam melakukan pengukuran terhadap lahan seluas 433,35 Ha di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi pada tanggal 18 s/d 30 September 2017 antara Terdakwa Chairil ANWAR dan Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG yang mana pada saat itu saksi berperan sebagai penunjuk batas.
- Bahwa yang turut serta/berperan dalam melakukan pengukuran terhadap lahan seluas 433,35 Ha di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi pada tanggal 18 s/d 30 September 2017 yaitu Saksi SUPRIADI (selaku penunjuk batas dari PT. KHARISMA KEMINGKING), Saksi ASNAWAI (selaku juru ukur dari pihak AYONG), Saksi BASTIAN (selaku Manager PT. KHARISMA KEMINGKING), saksi (selaku penunjuk batas), dan pada tanggal 18 September 2017 di lokasi sebelum pengukuran sempat dihadiri oleh Terdakwa Chairil ANWAR dan Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh AYONG sebagai penunjuk batas dikarenakan sewaktu pembebasan lahan masyarakat kepada PT. KHARISMA KEMINGKING pada sekira tahun 2005 saksi sebagai tokoh masyarakat Desa Teluk Jambu dan saksi mengetahui mengenai batas-batas lahan seluas 433,35 Ha di Desa Kemingking Dalam Kec. Alam Barajo Kab. Muaro Jambi pada tanggal 18 s/d 30 September 2017 antara Terdakwa Chairil ANWAR dan Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG sehingga pada saat itu saksi ditunjuk oleh Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG untuk berperan sebagai penunjuk batas pada saat pengukuran lahan tersebut.
- Bahwa proses pengukuran dengan cara awal mulanya juru ukur menentukan titik koordinat/batas terhadap lahan tersebut, kemudian pada titik yang telah ditentukan dipasang patok batas lahan dan saksi selaku penunjuk batas menunjukkan jalan/rute terdekat berdasarkan titik koordinat yang ditentukan dengan GPS oleh juru ukur hingga seluas total 433, 35 Ha yang berlangsung sejak tanggal 18 s/d 30 September 2017.
- Mengenai dasar pengukuran lahan seluas 433,35 Ha saksi tidak mengetahui.
- Bahwa hasil pengukuran terhadap lahan seluas 433, 35 Ha di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi pada tanggal 18 s/d 30 September 2017 antara Terdakwa Chairil ANWAR kepada Saksi Tanoto YAKOBES Als AYONG tersebut terbitlah luas serta peta areal dengan luas sekira 433,35 Ha, dan apakah hasil pengukuran tersebut disetujui oleh kedua pihak saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menunjukkan batas-batas pada saat pengukuran terhadap lahan seluas 433, 35 Ha di Desa Kemingking Dalam Kec. Alam Barajo Kab. Muaro Jambi tersebut adalah berdasarkan ingatan saksi sewaktu pembebasan lahan masyarakat kepada PT. KHARISMA KEMINGKING pada sekira tahun 2005 yang pada saat itu saksi sebagai tokoh masyarakat Desa Teluk Jambu dan batas-batas yang saksi tunjukkan juga disepakati oleh Sdr. SUPRIADI serta berdasarkan batas-batas parit yang dibuat PT. Kharisma yang diluar HGU dan batas areal masyarakat.

- Bahwa terhadap dugaan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa Chairil ANWAR serta beberapa orang anak buahnya di lahan seluas ± 140 Ha di RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi tersebut kesemuanya termasuk ke dalam lahan yang saksi ukur pada sekira tanggal 18 s/d 30 September 2017.

- Mengenai sporadik terhadap lahan tersebut saksi tidak mengetahui.

- Bahwa setelah diperlihatkan peta tersebut dibawah ini saksi mengenalinya yang mana peta tersebut adalah peta hasil dari pengukuran ulang terhadap lahan seluas 433,35 Ha di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi namun mengenai siapa serta kapan dan dimana dibuat saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi mengetahui letak batas-batas lahan milik Terdakwa Chairil ANWAR yang dialihkuasakan kepada Saksi Tanoto JACOBES (AYONG) dasar saksi adalah dari batas-batas parit yang dibuat PT. Kharisma yang diluar HGU dan batas areal masyarakat.

- Bahwa pada tgl 18 Maret 2021 saksi bersama dengan tim penyidik ada melakukan identifikasi objek lahan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, aparat desa dan saksi yang namanya ada di sporadik

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi;

8. Saksi ABDUL JABBAR ATHOILLAH Bin UMARSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. WIN sejak tahun 2010 dan saksi bekerja untuk Saksi Willianto dan Saksi Ayong.

- Bahwa awal tahun 2015 telah dilakukan perjanjian kerjasama antara PT. WIN dengan PT. Kharisma Kemingking sebagaimana tertuang di dalam akta perjanjian pemegang saham Nomor 74 tanggal 17 februari 2015 dihadapan notaris EDISON JINGGA dan sebagaimana Akta Depot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyimpanan) jual beli saham No. 75 tanggal 17 Februari 2015 didepan Notaris EDISON JINGGA SH dan sebagaimana akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. Kharisma Kemingking no 06 tanggal 04 Maret 2015 dimana susunan para pemegang saham dalam perseroan yaitu PT. GAYOTAMA dan PT. NUSANTARA masing-masing 50 persen dengan total nilai lembar saham masing- masing dengan nilai Rp. 25 Milyar Rupiah sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50 Milyar dengan kepengurusan Saksi Wilianto selaku direktur dan Terdakwa Ir CHAIRIL ANWAR sebagai Komisaris

- Bahwa para pihak sepakat untuk bekerja sama membangun perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Kharisma Kemingking maupun bekerja sama dengan pemilik lahan lainnya baik yang terdapat di Propinsi Jambi maupun di daerah lainnya serta menjalankan usaha-usaha lainnya, untuk itu Saksi Wilianto menanamkan saham sebesar 50 % sehingga Saksi Wilianto menyerahkan uang sebagai saham sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Bahwa terdakwa di PT. Kharisma Kemingking adalah sebagai Direktur Utama dan dalam perjanjian Nomor 74 tanggal 17-02-2015, terdakwa mewakili sebagai Direksi PT. Kharisma Kemingking.

- Bahwa Saksi Wilianto adalah Direktur PT. WIN sedangkan Saksi Tanoto adalah Owner, Saksi Wilianto adalah anak kandung Saksi Tanoto.

- Bahwa ternyata kegiatan yang disepakati untuk membangun perkebunan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang seharusnya sudah tertanam 1.200 Ha, akan tetapi setelah dicek baru tertanam 300 Ha oleh karenanya PT. WIN keluar dari kesepakatan, kemudian Saksi Tanoto curiga dengan terdakwa selanjutnya Saksi Tanoto menanyakan mana pajak yang sudah dibayarkan ternyata terdakwa tidak dapat memberikannya kepada Saksi Tanoto, oleh karenanya Saksi Tanoto menjadi curiga terdakwa sebenarnya tidak memiliki modal sehingga PT. WIN keluar dari pemilikan saham.

- Bahwa karena terjadi permasalahan tersebut, sedangkan terdakwa seakan-akan tidak mau menyelesaikannya sehingga Saksi Wilianto melaporkan terdakwa ke Bareskrim Polri.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dilaporkan ke Bareskrim, lalu terjadi perdamaian antara terdakwa dengan PT. WIN dan kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama dengan itikad baik dihadapan Notaris Edison Jingga di Jakarta, namun saksi tidak ikut hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hasil dari kesepakatan di notaris, setelah diceritakan oleh Saksi Ayong dan saksi melihat akta notaris, surat pemetaan lahan dan foto kegiatan pada saat pengukuran lahan yang dijaminan yang mana pengukurannya pada Bulan September 2017.
- Bahwa dalam perjanjian dihadapan notaris disepakati terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Saksi Wilianto dengan beberapa tahap baik dengan pembayaran uang melalui transfer ke rekening bank maupun dengan pemberian bangunan milik terdakwa. Untuk itu terdakwa memberikan jaminan lahan/ tanah milik terdakwa yang ada di Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 99 (sembilan puluh sembilan) Sporadik tanah yang merupakan dasar pemilikan/ penguasaan lahan/ tanah di Kab. Muaro Jambi untuk jaminan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya sebelum dilakukan pengecekan maka PT. WIN melakukan pengecekan dan pengukuran lahan sesuai sporadik dan saat melakukan pengecekan dan pengukuran, saksi tidak ikut.
- Bahwa saksi melihat Surat Hasil Pengukuran/ pemetaan di lapangan dengan menggunakan GPS (Global Position System) maka luas tanah tersebut 673,78 hektar, ternyata dari luas tanah tersebut yang merupakan lahan/ tanah milik PT. Kharisma Kemingking yang dikelola oleh PT. Kharisma Kemingking adalah 433,35 hektar, tanah yang digarap masyarakat 221,53 hektar dan 18,9 hektar termasuk dalam HGU PT. Kharisma Kemingking, sehingga yang dapat dijaminan untuk pembayaran uang milik PT. WIN adalah 433,35 hektar saja dan untuk itu hanya 62 (enam puluh dua) Sporadik yang diserahkan sebagai jaminan sesuai dengan luas tanah yang diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran uang milik PT. WIN.
- Bahwa saat itu ada dibuat peta dan ada perwakilan BPN, Perwakilan PT. WIN dan perwakilan PT. Kemingking yang menandatangani.
- Bahwa dalam kegiatan pengukuran tersebut Saksi Tanoto hadir, ada karyawan PT. WIN, sedangkan dari PT. Kemingking ada dihadiri terdakwa, Saksi Bastian Helmi, Saksi Supriyadi dan beberapa orang lainnya termasuk dari perangkat desa, kegiatan pengukuran tersebut didokumentasikan sebagaimana photo yang ada di dalam berkas perkara.
- Bahwa kemudian dibuat kesepakatan sebagaimana dalam perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris Saksi Edison Jingga, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH yang dicatat dalam Surat Perjanjian Tanggal 05 Desember 2017 nomor 6 yang pada pokoknya dilakukan sebagai berikut :

- Pihak Kedua mengundurkan diri atau keluar dari Perseroan baik sebagai pemegang saham maupun dalam jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dan untuk itu Pihak Pertama diwajibkan untuk mengembalikan uang pihak Kedua sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa sebagai pengembalian uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) maka jaminan atas pengembalian uang tersebut maka terdakwa membayarnya dengan cara :
 1. Pembayaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 September 2017.
 2. Pembayaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan menggunakan sebidang tanah yang terletak di Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan Kec. Serpong Utara Kel. Jalupang seluas 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Sudirman Suites yang dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2017;
 3. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Nopember 2017;
 4. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Apartemen yang juga berada di Royale Springhill yang juga terletak di Jakarta Utara yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2017;
 5. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Januari 2018;
 6. Pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan secara transfer ke rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri pada tanggal 19 Februari 2018;
- Bahwa sebagai jaminan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan maka pihak pertama menyerahkan bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi yang dasar pemilikan tanah tersebut adalah Sporadik yang



ditandatangani oleh Kepala Desa, adapun dari kesepakatan tersebut maka perhitungan harga tanah adalah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter,

- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga menyepakati apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian tersebut sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 maka pihak pertama diberi waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk melaksanakan kewajibannya dan dikenakan denda sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun.
- Bahwa apabila lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka jaminan yang diberikan oleh pihak pertama akan menjadi milik pihak kedua
- Bahwa karena uang yang seharusnya dikembalikan sebagaimana kesepakatan tersebut tidak dapat dibayar semua oleh terdakwa, maka disampaikan somasi kepada terdakwa sebanyak 3 kali namun tidak digubris oleh terdakwa, bahkan terdakwa tidak bisa ditelepon lagi.
- Bahwa kemudian Saksi Tanoto Jacobus Als Ayong bersama dengan anak Saksi Natonoto yaitu Saksi Wilianto pada tanggal 19 Desember 2019 pergi menemui Saksi Edison Jingga di kantornya di Jakarta.
- Bahwa kemudian Saksi Edison Jingga menyerahkan 62 (enam puluh dua) sporadik tersebut kepada Saksi Wilianto.
- Bahwa 62 Sporadik tersebut diserahkan karena sudah diperhitungkan dengan jumlah hutang terdakwa bersama dengan bunganya dihitung dengan harga tanah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) per meter yang sudah disepakati.
- Bahwa pengukuran secara fisik luas tanah berdasarkan Sporadik tersebut, diukur ulang untuk memastikan batas-batas tanah dan terdakwa memerintahkan Saksi Asnawi dan Saksi Supriadi yang merupakan karyawan PT. Kemmingking untuk ikut melakukan pengukuran dan juga dihadiri oleh Saksi Mislan selaku orang yang mengetahui batas-batas tanah dan ternyata luas tanah secara fisik berdasarkan sporadik yang ada hanya 338 hektar karena yang lainnya dikuasai masyarakat.
- Bahwa di atas lahan tersebut ada tanaman kelapa sawit, bahwa kemudian lahan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) blok yaitu Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya lokasi tanah tersebut ada nama bloknya atau tidak.



- Bahwa kemudian batas tanah dibuat parit gajah sebagai pembatas blok, memang sebelumnya ada beberapa yang sudah ada parit gajah, maka parit tersebut diperbaiki lagi dan dibersihkan dan ada juga yang belum ada parit gajah maka dibuat parit gajah.
- Bahwa kemudian dibuat pondok di lokasi tersebut dan juga dibuat tulisan besar dengan menggunakan papan untuk larangan memasuki lahan.
- Bahwa ada pohon sawit disebagian lahan tersebut dengan usia yang berbeda-beda, sebagian sudah berbuah dan sudah dipanen, termasuk di Blok B pohon, adapun Blok B sawitnya berumur sekitar 7 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada hasil panen sawit atau tidak.
- Bahwa lahan tersebut selalu dikontrol oleh karyawan PT. WIN secara berkala.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 saksimendengar dari Sdr. Akhyanto yang menyampaikan bahwa lahan di Blok B digarap orang dengan menggunakan alat berat exavator.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ke lapangan, namun saksi melihat dari photo yang diambil dengan drone.
- Bahwa lahan tersebut berbatasan juga dengan lahan HGU milik PT. Kemingking.
- Bahwa kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polda Jambi dan dilakukan identifikasi oleh Pihak Polda Jambi.
- Bahwa pada saat identifikasi yang hadir adalah
 - a. Pihak PT Karisma yang hadir adalah sdr. CHAIRIL ANWAR.
 - b. Pihak PT WILTOP yang hadir adalah :
 - 1) Saksi sendiri (ABDUL JABBAR)
 - 2) Saksi IYAN (karyawan)
 - 3) Saksi ASNAWI.
 - c. Kepala Desa Kemingking Saksi ANANG FAHRI
 - d. Mantan Kepala desa Kemingking Saksi BUSTOMI
 - e. Saksi SUPRIADI
 - f. Saksi MISLAN
 - g. Pihak Penyidik dari Polda Jambi.
 - h. Pihak BPN.
- Bahwa Saksi SUPRIADI dalam pelaksanaan identifikasi objek lahan adalah melakukan pengukuran lahan dengan menunjukan batas-batas areal PT. Kharisma Kemingking diluar HGU, Peran Saksi ASNAWI



sebagai juru ukur/tukang ukur dengan menggunakan alat berupa GPS dan peran Saksi MISLAN adalah membantu Saksi ASNAWI untuk menunjukan batas-batas lahan di luar HGU..

- Bahwa saat identifikasi lahan yang dirusak lahan yang dirusak sekitar 2 Ha dan lahan tersebut Sporadik An. Rifa'i.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi;

9. Saksi ANANG FAHRI Bin H. YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kades Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan saat ini..
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pengrusakan terhadap lahan dan tanaman sawit yang dilaporkan oleh sdr. AKYANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AKYANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. AKYANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan tersebut, yang saksi ketahui saksi pernah mendampingi sdr. AKYANTO datang ke lokasi lahan yang tanggalnya saksi lupa sekira bulan Februari 2020 yang mana sdr. AKYANTO ada menemui beberapa orang pekerja lahan yang saksi tidak kenal dan berbincang-bincang, namun saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan mereka karena jarak saksi jauh sekira 25 M dari mereka, dan siapa korbanya saksipun tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku pengrusakan tersebut dan saksi tidak ada hubungan dengan pelaku.
- Bahwa saksi mengetahui akta perjanjian No.6 tanggal 05 Desember 2017 yang mana saksi telah diberikan foto copinya oleh Pak Ayong.
- Saksi menjelaskan bahwa inti dari akta perjanjian No.6 tanggal 05 Desember 2017 adalah Terdakwa CHAIRIL ANWAR harus mengembalikan sisa uang kepada Saksi WILianto yang merupakan anak Saksi TANOTO JACOBES alias Ayong dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan jaminan berupa lahan/tanah yang terletak di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dijamin oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR kepada Saksi WILianto yang tertuang dalam akta perjanjian No.6 tanggal 05 Desember 2017 tersebut, berlokasi di RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo



Kab. Muaro Jambi, namun untuk jumlah spoardiknya saksi tidak mengetahui.

- Menurut saksi yang menguasai fisik terhadap lahan yang dijaminan oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR kepada Saksi WILianto yang tertuang dalam akta perjanjian No.6 tanggal 05 Desember 2017 adalah Saksi TANOTO JACOBES alias AYONG dan saksi tidak mengetahui berapa luas lahan dan tanaman sawit yang dirusak.

- Bahwa pada saat akan dialihkannya lahan PT. Kharisma kepada PT. Wiltop ada dilakukan pengukuran terhadap lahan yang dijaminan tersebut pada sekira bulan Oktober 2019, yang melakukan pengukuran adalah SAKSI, ASNAWI, MISLAN dan ARI SAPUTRA dan kedua belah pihak tidak hadir.

- Bahwa saksi masih mengenali foto saat pengecekan lahan sebelum dijaminan kepada Saksi Ayong yaitu pada tahun 2017 dan pada saat itu Terdakwa CHAIRIL ANWAR ada menunjukan kepada sdr AYONG terhadap semua lahan yang dijaminan.

- Bahwa benar surat pelepasan hak atas tanah dari terdakwa kepada Saksi Ayong benar saksi yang menandatangani selaku Kades yang mengetahui pada tahun 2017 dan benar lahan tersebut jugalah yang dibuat pelepasan haknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

10. Saksi ZUHDI Bin RIPA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda.

- Bahwa benar saksi diperiksa 2 kali, pemeriksaan pertama benar telah saksi baca, sedangkan BAP kedua saksi tidak diberi kesempatan untuk membacanya.

- Bahwa saksi ada memiliki lahan di desa Kemingking dalam yang tepatnya terletak di Rt. 10 desa kemingking dalam Kec. Taman Rajo kab. Muaro Jambi yang luasnya + 98.921 M2 dengan dasar Sporadik Nomor : 594/ /SPR/ 2005 tanggal 21 November 2005.

- Bahwa lahan tersebut sudah saksi jual pada tahun 2005 dengan pihak PT. Kharisma Kemingking dengan harga + Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) namun di dalam sporadik atas nama saksi ada 9 orang pemilik tanah yang semuanya mendapatkan uang pembelian tanah tersebut sebesar + Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) jika di totalkan semua jumlah penjualan lahan yang sporadik atas nama saksi berjumlah + Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan masyarakat dijual kepada PT. Kharisma Kemingking pada tahun 2005 bersama-sama dengan semua warga secara serempak dan untuk Sporadik, semua pemilik tidak mengetahui bagaimana cara pengurusannya karena saksi dan pemilik lahan yang lain juga sama dengan saksi, hanya tinggal menandatangani saja.
- Bahwa sebelumnya terhadap lahan saksi tersebut tidak ada surat Sporadiknya atau surat keterangan pemilikan tanah, surat penguasaan tanah baru dibuat saat akan dijual kepada PT. Kharisma.
- Bahwa setahu saksi yang membuat Sporadik adalah Kades Kemingking.
- Bahwa 1 sporadik pemilik tanahnya adalah 9 orang, sehingga Sporadik an. Zuhdi tersebut benar nama saksi, namun sebenarnya lahan milik saksi hanya sekitar 2 ha, sementara dalam Sporadik tersebut lebih dari 2 ha.
- Bahwa lahan lainnya milik orang lain/ masyarakat lain, hanya saja digabungkan dengan lahan saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan sebuah peta blok B di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah lahan yang saksi jual dengan alas hak sporadik tanggal 21 November 2005 yang dahulu nama daerahnya di sebut Rawang Terbakar dan lahan saksi tersebut setelah saksi megikuti pengecekan TKP tanggal 18 Maret 2021 dalam dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana laporan Sdr. AKYANTO ternyata lahan saksi masuk sebagian yang dilakukan pengrusakan dan untuk luasnya yang dirusak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut sedang dalam sengketa antara PT. WILTOP (Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG) dengan PT. KHARISMA KEMINGKING (Sdr. CHAIRIL ANWAR).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

11. Saksi RIPA'I Bin SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memiliki tanah Desa Kemingking RT. 10 Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dengan luas lahan 7.0285 M2 (7,0 Ha).
- Bahwa lahan tersebut sudah saksi jual kepada PT. Kharisma Kemingking.
- Bahwa saksi menjual lahan tersebut sekira tanggal 25 November 2005 di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dan nilai yang disepakati dengan pembeli sebesar +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibagi sebanyak 7 (tujuh) orang dan saksi hanya menerima sekitar + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa alas hak yang saksi miliki pada saat itu adalah sporadik 594/ /SPR/ 2005 tanggal 23 Nopember 2005 yang mengeluarkan adalah Desa Kemingking Dalam yang pada saat itu dijabat oleh BUSTAMI.

- Bahwa lahan masyarakat dijual kepada PT. Kharisma Kemingking pada tahun 2005 bersama-sama dengan semua warga secara serempak dan untuk Sporadik, semua pemilik tidak mengetahui bagaimana cara pengurusannya karena saksi dan pemilik lahan yang lain juga sama dengan saksi, hanya tinggal menandatangani saja.

- Bahwa sebelumnya terhadap lahan saksi tersebut tidak ada surat Sporadiknya atau surat keterangan pemilikan tanah, surat penguasaan tanah baru dibuat saat akan dijual kepada PT. Kharisma.

- Bahwa asal muasal kepemilikan/perolehan saya terhadap lahan tersebut adalah tebas tebang sejak tahun 1999.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi sebuah peta blok B di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi di bawah ini bahwa saksi benar lokasi lahan yang telah saksi jual ke PT. Kharisma Kemingking masuk ke dalam peta tersebut yang dahulu nama daerahnya Rawang Terbakar, namun posisi tepatnya saat ini saksi tidak mengetahui lagi karena batas-batasnya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi an. ZUHDI yang ikut turun ke TKP pada tanggal 18 Maret 2012 bahwa sebagian lahan yang saksi jual ke PT. Kharisma kemingking sebagian ada masuk ke dalam lokasi garapan atau yang dirusak seluas + 11 Ha (garis warna biru), namun berapa luasnya saya tidak mengetahui.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terhadap lahan tersebut saat ini sedang dalam sengketa antara PT. WILTOP (Sdr. TANOTO JACOBES Als AYONG) dengan PT. KHARISMA KEMINGKING (Sdr. CHAIRIL ANWAR).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

12. Saksi EDISON JINGGA, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku notaris yang membuat Akta Perjanjian No.6 tanggal 05 Desember 2017

- Bahwa Akta Perjanjian No.6 tanggal 05 Desember 2017 adalah produk dari saksi dibuatnya pada tanggal 05 Desember 2017 dikantor notaris EDISON JINGGA, S.H.M,H di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembuatan akta tersebut telah diadakan pertemuan beberapa kali oleh para pihak termasuk pernah hadir isteri dan adik perempuan Terdakwa CHAIRUL ANWAR dan setelah draft dibuat dikirimkan kepada kedua belah pihak untuk dipelajari serta membutuhkan waktu yang cukup lama sampai tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam akta Perjanjian Nomor 6 tanggal 05 Desember 2017 yaitu sekitar 3 bulan.

- Bahwa mekanisme pembuatan Akta Perjanjian No.6 tanggal 05 Desember 2017, dimulai dari point-point yang dibahas kedua belah pihak yang memakan waktu yang cukup lama dan kemudian point-point tersebut dituangkan dalam draft serta dipelajari oleh kedua belah pihak termasuk Penasehat Hukumnya. Setelah pembahasan yang memakan waktu cukup lama, maka kedua belah pihak tercapai kesepakatan seperti yang tertuang dalam Akta Perjanjian No. 6 tanggal 05 Desember 2017.

- Bahwa dasar pembuatan Akta Perjanjian No.6 tanggal 05 Desember 2017 adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak dalam PT. Kharisma Kemingking secara musyawarah mufakat.

- Objek permasalahan tersebut sehingga dibuatnya Akta Perjanjian No. 6 tanggal 05 Desember 2017 adalah Terdakwa CHAIRUL ANWAR (PT. Gayotama Leopropita) harus mengembalikan uang sebesar Rp. 25 Milyar rupiah kepada PT Wiltop Inti Nusantara dengan cara pengembalian pembayaran sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 2 milyar rupiah pada tanggal 19-09-2017 dibayar pada hari dan tanggal sama dengan penandatanganan akta perjanjian dengan menggunakan sebuah apartemen yang terletak di apartemen Sudirman Suites, type 1 Bed room, luas semi grossa 42,53 M2 terletak di Jenderal Sudirman Kav. 36 Kec. Tanah Abang Kota Jakrta Pusat.
- Sebesar Rp. 3 milyar rupiah pada tanggal 19-10-2017 dibayar pada hari dan tanggal sama dengan menggunakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kota Tangerang Selatan Kec. Serpong dengan luas 200m2.
- Sebesar Rp 5 milyar dibayar dengan menggunakan apartemen tipe 3 bed room +1 luas 196M nomor 6 L di Jln. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Utara dengan nilai 4,4 milyar dibayarkan tanggal 19 november 2017 dan sisanya sebesar Rp. 600 ratus juta rupiah akan dibayarkan dengan cara



ditransfer ke rekening PT. Wiltop Initi Nusantara di bank Mandiri cab. Pangeran Jayakarta, No. Rek 119006308769 pada tanggal 15 Desember 2017

- Sebesar Rp 5 milyar dibayar dengan menggunakan apartemen tipe 3 bed room +1 luas 196M nomor 6 K di jln. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Utara dengan nilai 4,1 milyar dibayarkan tanggal 19 Desember 2017 dan sisanya sebesar Rp. 900 juta akan dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening PT. Wiltop Initi Nusantara di bank Mandiri Cab. Pangeran Jayakarta, No. Rek 119006308769 pada tanggal 19 Desember 2017.
- Sebesar Rp 5 milyar akan dbayar dengan transfer ke rekening pihak kedua tanggal 19 Januari 2018 dengan cara ditransfer ke rekening PT. Wiltop Initi Nusantara di bank Mandiri Cab. Pangeran Jayakarta, No. Rek 119006308769 pada tanggal 19 Januari 2018.
- Sebesar Rp 5 milyar akan dibayar dengan transfer ke rekening pihak kedua tanggal 19 Februari 2018 dengan cara ditransfer ke rekening PT. Wiltop Initi Nusantara di bank Mandiri Cab. Pangeran Jayakarta, No. Rek 119006308769 pada tanggal 19 Februari 2018.
- Dan sebagai jaminan atas pengembalian uang tersebut maka saudara CHAIRIL ANWAR memberikan jaminan berupa tanah-tanah yang terletak di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Ini semua tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Akta Perjanjian No. 6 Tanggal 05 Desember 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa CHAIRUL ANWAR (PT. Gayotama Leopropita) belum mengembalikan / belum membayarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf e dan f Akta Perjanjian No. 6 Tanggal 05 Desember 2017.
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Perjanjian No. 6 tanggal 05 Desember 2017 tidak ada pihak yang memaksa atau terpaksa karena sudah melalui pembahasan yang cukup lama oleh kedua belah pihak dan telah diadakan perbaikan draft berkali-kali sehingga terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk dituangkan dalam akta Perjanjian No 6 tanggal 05 Desember 2017.
- Bahwa sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian No. 6 tanggal 05 Desember 2017,



bahwa apabila PIHAK PERTAMA (PT Gayotama Leopropita) tidak melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA (PT Wiltop Inti Nusantara) sesuai dengan waktu yang disepakati, maka PIHAK PERTAMA (PT Gayotama Leopropita) dikenakan denda 12% per tahun dan apabila setelah diberi waktu 12 bulan dengan tetap dikenakan denda 12% per tahun, PIHAK PERTAMA (PT Gayotama Leopropita) belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka jaminan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA akan menjadi milik PIHAK KEDUA, kesepakatan tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat 3 pada Akta Perjanjian.

- Bahwa dasar penyerahan JAMINAN tersebut adalah PT Wiltop Inti Nusantara telah memberikan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT Gayotama Leopropita untuk menyelesaikan kewajibannya yang tertuang dalam Pasal 2 Akta Perjanjian No. 6 tanggal 05 Desember 2017, sebagaimana surat somasi Nomor 05/ADV-JS-R/Srt.Somasi/Out/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, Nomor 07/ADV-JS-R/Srt.Somasi/Out/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 dan Nomor 09/ADV-JS-R/Srt.Somasi/Out/VII/ 2019 tanggal 15 Juli 2019.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 7 huruf a Akta Perjanjian No. 6 tanggal 05 Desember 2017, kedua belah pihak sepakat bahwa selama masa perjanjian maka surat-surat jaminan akan disimpan oleh saksi, Notaris yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Apabila PIHAK PERTAMA (PT Gayotama Leopropita) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, maka PIHAK KEDUA (PT Wiltop Inti Nusantara) berhak untuk mengambil semua surat jaminan tersebut tanpa perlu hadirnya PIHAK PERTAMA (PT Gayotama Leopropita) dan PIHAK PERTAMA (PT Gayotama Leopropita) memberi kuasa kepada Notaris untuk menyerahkan surat jaminan tersebut.

- Surat-surat jaminan tersebut sebanyak 62 (enam puluh dua) bundel diserahkan kepada Saksi WILianto selaku Direktur PT. Wiltop Inti Nusantara dan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bundel dikembalikan kepada Terdakwa CHAIRUL ANWAR bersama penasehat hukumnya sdr. SUTARNO SIRAIT, S.H dan sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian No.6 tanggal 05 Desember 2017.

- Bahwa sebelum diserahkan, saksi sudah berusaha menghubungi terdakwa namun nomor telepon terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi.

- Bahwa yang menentukan harga tanah Rp 3.500 permeter yang dijadikan jaminan yang tertuang di dalam Akta Perjanjian No. 6 tanggal



05 Desember 2017 dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan luas lahan + 408 Ha sesuai dengan rincian perhitungan dari PT. Wiltop Inti Nusantara.

- Bahwa menurut saksi alas hak kepemilikan atas tanah/lahan yang dijadikan dalam jaminan tersebut saat ini sudah sah sepenuhnya milik sdr. TANOTO JACOBES Als AYONG berdasarkan dokumen surat-surat tanah yang dijaminakan dimana di dalamnya terdapat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Terdakwa CHAIRUL ANWAR (Direktur Utama PT. Kharisma Kemingking) kepada Saksi WILianto (Direktur PT. Wiltop Inti Nusantara), Selain itu para pihak juga sudah sepakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Akta Perjanjian No. 6 tanggal 05 Desember 2017 bahwa pihak pertama (PT. Gayotama Leopropita) secara sukarela menyerahkan kepada pihak kedua dengan cara menandatangani surat pernyataan penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah kepada pihak kedua (PT. Wiltop Inti Nusantara).

- Bahwa dokumen tersebut di atas diserahkan oleh para pihak sebagai dasar dalam penentuan luas untuk pembuatan Akta Perjanjian No. 6 Tanggal 05 Desember 2017 dan saya mengenali dokumen tersebut (dokumen terlampir)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

13. Saksi WENDI Bin AMILUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. WILTOP GROUP sejak tahun 2004, jabatan saksi saat ini sebagai surveyor, tugas saksi adalah mengecek lahan atau lokasi, pendataan dan tanggung jawab saksi melaporkan kepada pimpinan PT. WILTOP GROUP pimpinannya adalah TANOTO JACOBES Als AYONG.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB di lokasi lahan blok B keluasan titik 119 Ha Rt. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi saksi ada melakukan pengecekan lahan diarea milik sdr. WILianto anak dari TANOTO JACOBES Als AYONG dengan menggunakan alat camera udara (drone) yang mana pada saat itu saksi melihat melalui media drone ada kegiatan atau aktifitas yang sedang dilakukan oleh 2 (dua) unit alat berat ekskavator merk Hitachi di dalam area lahan tersebut, namun pada saat itu yang tertangkap oleh camera hanya satu alat berat yang sedang bergerak atau yang sedang melakukan aktifitas dan yang satunya lagi dalam keadaan tidak bergerak (diam), alat yang bergerak



tersebut dugaan saksi ada orang yang mengoperasikannya (operator), dari situlah saksi mengetahui kejadian tersebut.

- Bahwa saksi melakukan pengecekan di lokasi lahan di lokasi lahan blok B keluasan titik 119 Ha Rt. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atas dasar perintah dari Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi berada di daerah Mendalo melalui telepon langsung kepada saksi dengan mengatakan "KAMU CEK LAHAN KITA YANG DI KEMINGKING" dan saksi jawab "BAIK BOS..".

- Bahwa saksi melakukan pengecekan lahan di lokasi lahan blok B keluasan titik 119 Ha Rt. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi tersebut bersama dengan sdr. BUSRIADI atas inisitif saksi sendiri mengajak dia karena dia yang mengetahui batas-batas lahan.

- Bahwa setahu saksi, lahan tersebut adalah milik sdr . TANOTO JACOBES Als AYONG, dan terkait masalah alas hak ataupun dokumen-dokumen atas kepemilikan lahan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi pernah mengerjakan parit batas dilahan tersebut bersama sdr. BUSRIADI sekira antara bulan Juli dan Agustus 2019.

- Bahwa Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG memperoleh lahan yang luasnya + 338 Ha tersebut menurut keterangan dari sdr. AKYANTO diperoleh dengan cara peralihan hutang dari Terdakwa CHAIRIL ANWAR selaku pemilik PT. Kharisma Kemingking kepada Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG selaku pemilik PT. Wiltop Inti Nusantara (WIN), namun proses peralihan dan berikut dokumen-dokumennya saksi tidak mengetahui, dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR hanya mengetahui namanya saja dari sdr. AKYANTO.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut melalui media drone cara pelaku dalam hal ini operator alat berat yang saksi tidak kenal namanya telah melakukan pengrusakan terhadap lahan dan tanaman sawit milik Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG dengan cara menstacking lahan dan merobohkan tanaman sawit yang ada/tumbuh diarea lahan tersebut dengan menggunakan alat berat jenis Exavator merk HITACHI.

- Bahwa luas lahan yang dilakukan stacking oleh pelaku (operator alat berat) selaus kurang lebih 10-11 Ha dan tanaman sawit yang dirobuhkan saksi tidak bisa memastikan jumlahnya karena saksi hanya melihat dari camera udara (drone) yang mana saksi melihat melalui



drone tersebut ada tanaman sawit yang di robohkan / ditumbangkan dengan menggunakan alat berat.

- Bahwa saksi melakukan pengecekan di lokasi lahan dan mengetahui peristiwa kejadian tersebut keesokan harinya tanggal 19 Februari 2020 saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi TANOTO JACOBES Als AYONG dan juga kepada sdr. AKYANTO.

- Bahwa 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator yang saksi lihat pada saat saksi melakukan pengecekan lahan dengan menggunakan drone di lokasi tersebut alat berat tersebut adalah milik PT. Kharisma, saksi yakin bahwa 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator milik PT. Kharisma karena berdasarkan informasi dari sdr. BUSRIADI yang mengatakan bahwa alat tersebut milik PT. Kharisma dan juga hanya PT. Kharisma yang memiliki alat berat di seputaran lokasi tersebut.

- Bahwa batasan tanah milik Saksi TANOTO JACOBES ALS AYONG yang seluas + 338 Ha tersebut luasnya terdiri dari 4 (empat) titik/lokasi yaitu:

1) Titik A Luas 163 Ha terletak di Desa Kemingking Dalam dan Desa Teluk Jambu Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dari sebelah Barat, Utara dan Selatan berbatasan dengan lahan Masyarakat Desa Kemingking Dalam, Timur berbatasan dengan lahan HGU PT. Karisma Kemingking dan berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Kemingking Dalam.

2) Titik B Luas 119 Ha di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dari sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Kemingking Dalam, Selatan dan Timur berbatasan dengan lahan HGU PT. Kharisma Kemingking.

3) Titik C Luas 22 Ha terletak Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dari sebelah Utara, Barat Timur berbatasan dengan lahan Masyarakat Desa Kemingking Dalam, Selatan berbatasan dengan lahan HGU PT. Kharisma Kemingking.

4) Titik D Luas 34 Ha terletak di Desa Teluk Jambu dan Dusun Mudo Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, dari sebelah Utara, Barat dan Selatan berbatasan dengan lahan masyarakat Dusun Mudo dan masyarakat Desa Teluk Jambu, sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. ERASAKTI. (Akiang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi dibawa ke lokasi, saksi masih bisa menunjukkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

14. Saksi M. HASBI ROESLI Bin ROESLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memiliki lahan di desa Kemingking dalam yang tepatnya terletak di Rt. 10 desa kemingking dalam Kec. Taman Rajo kab. Muaro Jambi yang luasnya + 9.9864 M2 (9,9 Ha) dengan dasar Sporadik Nomor : 594/ /SPR/ 2005 tanggal 21 November 2005.

- Bahwa saksi pernah memiliki lahan di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman rajo Kab. Muaro Jambi, seluas 9.9680m² dan letaknya dahulu ialah di Rt. 08 Dusun Talang Parit Desa Kemingking Dalam Kec. Maro Sebo dan sekarang telah dilakukan pemekaran dan menjadi Rt. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi sehingga lahan yang telah saksi jual tersebut terletak di Rt. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa lahan tersebut sudah saksi jual dengan PT. KHARISMA KEMINGKING pada bulan Nopember 2005 dengan dasar spradik dengan nomor 594/ /SPR/ 2005, tanggal 23 nopember 2005 yang mana dalam penjualan tersebut ditanda tangani oleh sdr AMRAN selaku Humas PT. KHASRISMA KEMINGKING.

- Bahwa saksi menjual tanah tersebut pada bulan Nopember 2005 di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa nilai yang saksi sepakati dengan pembeli terhadap lahan tersebut ialah ± seharga Rp. 1.200.000 / hektar hingga keseluruhan menjadi Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana dalam sporadik yang saksi jual terdapat nama nama lain dalam sporadik tersebut yaitu nama keluarga saksi yaitu sekira 9 orang serta pada saat penjualan disatukan dan dipergunakan atas nama saksi serta terhadap uang penjualan lahan tersebut saksi bagi-bagi dengan keluarga saksi yang terdapat dalam sporadik yang menggunakan nama saksi.

- Bahwa alas hak yang saksi miliki terhadap lahan saya yang saksi jual tersebut ialah berdasarkan sporadik dengan nomor 594/ /SPR/ 2005, dan dikeluarkan pada tanggal 23 nopember 2005 dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemingking pada saat itu a.n sdr BUSTAMI.

- Bahwa asal muasal kepemilikan/perolehan saksi terhadap lahan tersebut ialah warisan dari orang tua saksi a.n. ROESLI yang saat ini



telah meninggal dan orang tua saksi peroleh dengan cara tebas tebang pada tahun 1999.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa dasar kepemilikannya terhadap lahan tersebut.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan peta tersebut saksi dapat menjelaskan bahwa berdasarkan sporadik atas nama saksi bahwa lahan dalam sporadik tersebut masuk ke dalam peta yang diperlihatkan yang mana nama daerah peta tersebut adalah Rawang Terbakar namun saksi tidak mengetahui lagi dimana letak lahan tersebut dikarenakan batas batas sudah tidak ada.
- Bahwa lahan masyarakat dijual kepada PT. Kharisma Kemingking pada tahun 2005 bersama-sama dengan semua warga secara serempak dan untuk Sporadik, semua pemilik tidak mengetahui bagaimana cara pengurusannya karena saksi dan pemilik lahan yang lain juga sama dengan saksi, hanya tinggal menandatangani saja.
- Bahwa sebelum penandatanganan Sporadik, masyarakat dikumpulkan di kantor desa untuk mendengar pengarahan dari Kades dan pihak PT. Kemingking, saat itu disampaikan bahwa Sporadik lahan/ tanah pemilik beberapa orang dijadikan 1 nama saja dan dibuat oleh Kades, pemilik tanah tinggal tanda tangan saja oleh karenanya bisa saja nanti lokasi tanah yang sebenarnya tidak sesuai tapi luas lahannya sesuai dengan penggantian.
- Bahwa sebelumnya terhadap lahan saksi tersebut tidak ada surat Sporadiknya atau surat surat keterangan pemilikan tanah, surat penguasaan tanah baru dibuat saat akan dijual kepada PT. Kharisma.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

15. Saksi KEMAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polda Jambi.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim anggota Polda Jambi lainnya pernah ditugaskan untuk melakukan identifikasi pengrusakan lahan di Desa Kemingking Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa dasar dilakukannya identifikasi tersebut karena adanya Laporan Polisi tanggal 25 Agustus 2020 yang dilaporkan oleh Sdr. Akhyanto.
- Bahwa pada saat itu dilibatkan Kades, Pihak PT. WIN, orang yang memiliki lahan pertama kali sesuai Sporadik.



- Bahwa saat itu saksi melihat ada lahan yang bekas pembersihan dengan menggunakan alat berat dan ada beberapa pohon sawit yang tumbang.
- Bahwa di tempat tersebut sudah tidak ada lagi alat beratnya.
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa jumlah sawit yang tumbang, namun lebih dari lima pohon.
- Bahwa pada saat identifikasi, perwakilan PT. Kharisma sudah dipanggil namun tidak ada yang mau hadir.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

16. Saksi BUSTAMI Bin IBNU HAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada menjabat Kepala Desa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa saksi ada mengeluarkan sporadik yang terletak di daerah Rawang Terbakar Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi ada mengeluarkan sporadik untuk daerah Rawang terbakar, Montel Pematang Beringin sebanyak 26 (dua puluh enam) sporadik dan khusus untuk daerah Rawang Terbakar sebanyak 14 (empat belas) sporadik atas nama:
 - a. DAUR luas 9,7089
 - b. FAUZAN luas 8,3467
 - c. MARZUK luas 9,9864
 - d. HASBI luas 9,9864
 - e. ZUHDI luas 9,8921
 - f. MAASIS Luas 4,0176
 - g. AZHARI luas 9,9280
 - h. HAMDAN luas 6,0371
 - i. HOLET luas 9,7891
 - j. RIFAI luas 7,0285
 - k. MANSUR luas 7,5480
 - l. HAMBALI luas 9,7891
 - m. MARYAMIN luas 9,3671
 - n. SABKI luas 9,8997

jumlah luasan lahan tersebut adalah 121,3063.

- Bahwa setahu saksi lahan tersebut di jual kepada PT Kharisma melalui Sdr. AMRAN selaku humas PT Kharisma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat telah menjual lahan tersebut pada hari dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2005 di Desa Kemingking dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa setelah diperlihatkan peta di bawah ini bahwa seluruh sporadik yang saksi keluarkan masuk di dalam peta tersebut yang mana daerah tersebut masuk di kawasan Rawang Terbakar kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa berdasarkan sporadik yang masuk dalam kawasan yang di tandai dalam garis biru adalah Saudara ZUHDI dan saudara RIFAI dan saudara HASBI..
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terhadap lahan tersebut saat ini sedang dalam sengketa antara PT. WILTOP (Sdr. TANOTO JACOBES Als AYONG) dengan PT. KHARISMA KEMINGKING (Sdr. CHAIRIL ANWAR)
- Bahwa sebelum penandatanganan Sporadik, masyarakat dikumpulkan di kantor desa untuk mendengar pengarahan dari Kades dan pihak PT. Kemingking, namun yang menyampaikan pengarahan adalah pihak PT. Kharisma dan yang membuat Sporadik adalah pihak PT. Kharisma atas kesepakatan dengan pemilik tanah, saksi selaku Kades hanya menandatangani saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

17. Saksi ASRIZAL Bin SAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT WIN (Witop Inti Nusanatar) tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai driver atau sopir Pak AKHYANTO.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan lahan milik PT. WIN pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan sdr. AKHYANTO, NURDIN SULTON dan sdr. ANANG FAHRI (selaku Kepala Desa Kemingking Dalam).
- Bahwa saksi melakukan pengecekan lahan yang saksi temukan di lokasi adalah ada 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi yang mana 1 (satu) unit tidak sedang melakukan aktifitas dan yang satunya lagi sedang melakukan aktifitas stacking atau menebas semak-semak yang ada dilahan tersebut, dan saksi juga melihat sdr. AMIN dan dua orang rekannya yang tidak saksi kenal serta saksi melihat 1 (satu) orang sedang melakukan aktifitas dengan alat berat jenis ekskavatornya.
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh sdr. AMIN pada saat saksi melakukan pengecekan dilokasi adalah sdr. AMIN sedang berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir tanggul lokasi dan berbincang-bincang dengan dua orang rekannya yang saksi tidak kenal dan saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar apa yang sedang diperbincangkan oleh sdr. AMIN dan rekannya, karena jarak saksi dengan mereka agak jauh kurang lebih 20 Meter.

- Bahwa saksi mengetahui saat saksi cek ke lokasi dan melihat bahwa pohon sawit tersebut telah tumbang atau dipotong serta tanah yang berada disekitar pohon sawit telah digarap oleh pelaku serta adanya 1 (unit) alat berat yang sedang melakukan aktifitas dengan cara mendorong atau menggaruk lahan dan semak-semak.

- Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi warna orange yang mana pada saat itu 1 alat berat tersebut sedang bekerja menggarap lahan milik PT. WIN dan 1 (satu) lagi sedang tidak melakukan aktifitas.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan lahan tersebut saksi melihat ada aktifitas pengerjaan lahan terhadap lahan milik PT. WIN yang saksi lakukan adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB saksi bersama-sama dengan sdr. AKHYANTO, NURDIN SULTON dan ANANG FAHRI melakukan pengecekan lahan milik PT. WIN dan pada saat saksi melakukan pengecekan lahan saksi melihat ada beberapa orang di lokasi yaitu sdr. M. AMIN dan 2 (dua) orang rekannya yang saya tidak kenal dan juga ada 1 (satu) orang yang sedang beraktifitas dengan alat beratnya dilokasi tersebut, kemudian sdr. AKHYANTO, NURDIN SULTON dan ANANG FAHRI menghampiri sdr. M. AMIN dan 2 (dua) orang rekannya yang saksi tidak kenal tersebut dan saksi tetap dimobil, selang beberapa menit kemudian saksi turun dari mobil dan saksi diperintahkan oleh sdr. AKHYANTO untuk mengambil dokumentasi kegiatan tersebut dengan menggunakan HP milik AKHYANTO setelah itu saksi dan sdr. AKHYANTO, NURDIN SULTON dan ANANG FAHRI meninggalkan lokasi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka karena saksi tidak ikut bergabung dan jarak saksi dari mereka kurang lebih 10 Meter.

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang telah dirusak tanaman sawitnya luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha dan letaknya di sebelah kanan dari pondok PT. WIN.

- Bahwa saat saksi melihat ke lokasi yang bekerja dilahan pada saat itu adalah operator alat berat jenis ekskavator merk Hitachi warna orange yang saksi tidak ketahui namanya yang mana sedang bekerja



menggarap lahan milik PT. WIN yang berisikan tanaman pohon sawit, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membawa alat berat tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi yang melakukan pengerjaan lahan dilokasi tersebut dan saksi tidak mengetahui dari arah mana alat berat tersebut masuk dikarenakan pada saat saksi cek lokasi alat tersebut sudah berada dilokasi dan sedang bekerja.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merintahkan operator tersebut, karena pada saat dilokasi saksi melihat sdr M. AMIN dan 2 (dua) orang rekannya yang tidak saksi ketahui namanya sedang berada di lokasi dan juga 1 (satu) orang sebagai operator alat berat yang sedang melakukan aktifitas.

- Bahwa yang dirusak oleh pelaku dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator tersebut adalah lahan milik PT. WIN yang berisikan atau ditanami pohon sawit yang masih aktif sekira berumur \pm 8 tahun dan saksi ada melihat pohon sawit tumbang sekitar 8 pohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

18. Saksi Prayoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai BPN Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa pada tahun 2017 kepala kantor BPN diundang oleh PT. Wiltop untuk menyaksikan pengukuran lahan di Desa Kemingking Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa kepala kantor memerintahkan saksi untuk mewakilinya, namun saksi tidak pergi ke lokasi pengukuran.

- Bahwa saksi adalah koordinator pengukuran di BPN Muaro Jambi, oleh karenanya diperbolehkan untuk yang mengukur adalah anggota tim lainnya hanya saja anggota melaporkannya kepada saksi.

- Bahwa benar foto barang bukti yang disampaikan yaitu photo pemetaan untuk pengukuran lahan pada September 2017 salah satunya adalah foto saksi.

- Bahwa saat itu saksi berada di lokasi hanya 1 jam dan selebihnya adalah anggota saksi.

- Bahwa saksi mendengar antara PT. Kharisma yang diwakili terdakwa dengan PT. Willtop milik Saksi Ayong ada kerja sama, namun saksi tidak tahu apa kerjasamanya.

- Bahwa pihak BPN saat itu hanya membantu pengukuran saja dengan menggunakan alat GPS untuk mengetahui titik koordinatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kewajiban bagi BPN untuk mengukur karena yang menjadi tanggungjawab BPN hanya untuk lahan yang ada SHM, HGU atau HGB yang merupakan produk BPN, akan tetapi apabila ada masyarakat ingin meminta bantuan untuk pengukuran maka dapat diberikan.
- Bahwa pada tahun 2019 ada ditandatangani Surat Penyerahan lahan dan saksi ikut menandatangani.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang terjadinya pengrusakan di lahan tersebut, namun saat identifikasi saksi dan tim ikut dilibatkan.
- Bahwa berdasarkan identifikasi lahan di overlay dengan peta yang dibuat sebelumnya pada tahun 2017 maka lahan tersebut termasuk lahan yang diukur pada tahun 2017.
- Bahwa koordinat lahan yang ada bekas pembersihan tersebut adalah :
 - X = 357279 Y= 9833832.
 - X = 357444 Y= 9833835.
 - X = 357445 Y= 9833967
 - X = 357545 Y= 9833968
 - X = 357543 Y= 9833879
 - X = 357752 Y= 9833878
 - X = 357756 Y= 9833765
 - X = 357544 Y= 9833768
 - X = 357543 Y= 9833557
 - X = 357271 Y= 9833559

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

19. Saksi Nurdin Sulton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 saksi diperintah Pak Ayong untuk mengecek lahan milik Pak Ayong di RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, saat itu Pak Ayong mengatakan bahwa lahan tersebut digarap orang.
- Bahwa saksi adalah karyawan Pak Ayong.
- Bahwa kemudian saksi pergi ke lokasi tersebut dan benar saksi melihat ada 2 alat berat excavator, yang 1 sedang bekerja sedangkan 1 lagi tidak.
- Bahwa di tempat tersebut ada beberapa orang termasuk operator excavator.
- Bahwa yang saksi kenal adalah Saksi M. Amin, Saksi M. Amin saat itu mengawasi orang bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi M. Amin karena Saksi M. Amin adalah karyawan terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi melihat lahan sudah dibersihkan, termasuk beberapa pohon sawit tumbang.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan siapa yang menyuruh, lalu Saksi M. Amin mengatakan yang menyuruh adalah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan bahwa "kau diperintah, aku juga diperintah bos aku jd tolong berhenti dulu sampai jelas siapa pemiliknya".
- Bahwa kemudian saksi pergi dan saat saksi meninggalkan lokasi tersebut, alat berat 1 masih bekerja.
- Bahwa 2 hari kemudian saksi datang ke lokasi, ternyata 2 alat berat sudah tidak ada lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

20. Saksi MUNTAHA Bin IMRAN, saksi sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Polda Jambi sehingga BAP saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tersangkut dalam perkara pidana korupsi di Polda Aceh, namun hanya sampai dipersidangan dengan putusan bebas.
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Kharisma Kemingking selama 2 (dua) bulan, sekira dari bulan Januari s/d Maret 2020, jabatan saksi pada saat itu sebagai Pelaksana Pengawas Lapangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AKYANTO sejak sekira bulan Februari 2020 pada saat dia datang ke lokasi lahan Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR alias AQUEK sejak tahun 1993 dan hubungan saksi dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR adalah dalam hal pekerjaan yang mana Terdakwa CHAIRIL ANWAR adalah selaku pimpinan saksi, namun waktu di Desa Kemingking saksi hanya freelance (tidak terikat).
- Saksi tidak mengetahui perkara pengrusakan yang dilaporkan oleh sdr. AKYANTO, kapan dan dimana tempatnya saksi tidak mengetahui.
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pengrusakan tersebut.
- Menurut keterangan saksi bahwa yang dilaporkan oleh pelapor AKYANTO bukan pengrusakan melainkan pengerjaan pembersihan lahan dari semak-semak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi lahan tersebut adalah milik Terdakwa CHAIRIL ANWAR alias AQUEK atau PT. Kharisma Kemingking dan alas hak terhadap kepemilikan lahan tersebut saksi tidak mengetahui.
- Saksi mengetahui bahwa lahan yang dikerjakan tersebut adalah milik Terdakwa CHAIRIL ANWAR dari Terdakwa CHAIRIL ANWAR sendiri yang mana pada sekira pada tahun 2013 Terdakwa CHAIRIL ANWAR ada menunjukkan bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan pada sekira bulan Januari 2020 Terdakwa CHAIRIL ANWAR juga ada mengatakan "TOLONG DIBERSIHKAN BLOK D, ITU LAHAN MILIK KITA".
- Saksi tidak mengenal sdr. WILianto dan TANOTO JACOBES (AYONG).
- Saksi tidak mengetahui perihal akta perjanjian No. 06 tanggal 05 Desember 2017 tersebut.
- Saksi ada melakukan pengawasan pekerjaan lahan pembersihan lahan dari semak-semak sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 lokasinya di Blok D Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, yang luas lahan di Blok D saksi tidak mengetahui.
- Setelah diperlihatkan kepada saksi gambar pengerjaan lahan di bawah ini, saksi mengetahui pengerjaan lahan tersebut oleh PT. Kharisma Kemingking di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
- Menurut saksi lahan yang dikerjakan tersebut adalah lahan PT. Kharisma Kemingkin (CHAIRIL ANWAR), luas yang dikerjakan kurang lebih 5 Ha (Lima Hektar) dan alas hak kepemilikannya saksi tidak mengetahui.
- Pengerjaan lahan yang saksi maksud adalah pengerjaan pembersihan lahan dari semak belukar, mulai dilakukan pengerjaan lahan sejak tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 dan cara melakukan pembersihan lahan dari semak belukar adalah dengan cara memasukan alat berat berupa ekskavator kelahan yang akan dibersihkan kemudian tanah dilahan tersebut digaruk-garuk dengan alat berat dan rumputnya ditumpukan dibeberapa tempat dan dibiarkan, dan juga ada beberapa batang sawit yang dikira sudah tidak bagus lagi ditumbangkan dengan menggunakan alat berat tersebut.
- Saksi menjelaskan yang melakukan pengerjaan lahan tersebut adalah M. ERWAN dan RIDWAN (WAK ACEH) selaku operator alat berat dan saksi sendiri sebagai pelaksana pengawas lapangannya, alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan adalah 2 (dua) unit alat berat ekskavator merk HITACHI dengan tipe/model 220.

- Yang menyuruh saksi untuk melakukan pekerjaan mengawasi pengerjaan lahan tersebut adalah Terdakwa CHAIRIL ANWAR selaku Direktur PT. Kharisma Kemingking, pada sekira sekira bulan Januari 2020 yang saksi tidak ingat tanggalnya pada saat saksi bekerja di Tanah Karo Kab. Daeri Prov. Sumatera Utara dengan cara melalui telepon dengan mengatakan "BANG, BOLEH BANTU UNTUK PEMBERSIHAN LAHAN KEBUN di JAMBI" dan saya jawab "Ok, saya minta ijin dulu pada atasan kerjaan saya yang dikaro", selanjutnya 2 hari kemudian saksi singgah ke rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang di Medan dan saksi diberikan peta lahan untuk dibawa ke Jambi setelah itu sorenya sekira jam 16.00 WIB saksi berangkat ke Jambi. Setelah tiba di Jambi sekira tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa CHAIRIL ANWAR memberikan perintah melalui telepon untuk pembersihan lahan dengan mengatakan "TOLONG DIBERSIHKAN BLOK D, ITU LAHAN MILIK KITA" dan besoknya tanggal 14 Februari 2020 saksi mulai melakukan pengerjaan lahan tersebut.

- Cara saksi mengawasi pekerjaan lahan tersebut adalah dengan cara melakukan pemantauan langsung dilokasi dan mengawasi 2 (dua) orang operator yang melakukan pengerjaan lahan dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB serta memberikan instruksi dan mengarahkan kepada 2 (dua) orang operator alat berat tersebut.

- Yang menggaji/mengupah saksi adalah Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan saksi menerima gaji dari Terdakwa CHAIRIL ANWAR sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama pekerjaan tersebut.

- Saksi menerima gaji atau upah dari Terdakwa CHAIRIL ANWAR sekira bulan Maret 2020 yang tanggalnya lupa pada mengawasi pekerjaan dilokasi yang lain di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.

- Yang menyuruh atau merintahkan sdr. M. ERWAN dan RIDWAN (WAK ACEH) selaku operator alat berat adalah saksi sendiri, merintakkannya dengan cara langsung pada saat di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dengan mengatakan "INI LAHAN YANG DIBERI BOS KEPADA KITA UNTUK DIBERSIHKAN DAN RUMPUTNYA DITUMPUK-TUMPUK".

- Yang membayar atau menggaji sdr. M. ERWAN dan RIDWAN (WAK ACEH) selaku operator alat berat untuk melakukan pekerjaan lahan tersebut adalah Terdakwa CHAIRIL ANWAR selaku Direktur



PT.Kharisma Kemingking dan berapa dibayar atau digajinya saksi tidak mengetahui.

- Peranan atau tugas saksi mengawasi pekerjaan lahan tersebut dengan cara melakukan pemantauan langsung dilokasi dan mengawasi 2 (dua) orang operator yang melakukan pengerjaan lahan dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB serta memberikan instruksi dan mengarahkan kepada 2 (dua) orang operator alat berat tersebut, sedangkan tugas atau peranan sdr. M. ERWAN dan RIDWAN (WAK ACEH) selaku operator alat berat yang mana berperan mengoperasikan alat berat berupa eksavator merk Hitachi tipe/model 210 untuk melakukan aktifitas pengerjaan lahan tersebut.

- Pada saat dilakukan pengerjaan lahan, tanaman yang ada atau tumbuh di atas lahan tersebut adalah berupa semak belukar dan tanaman sawit yang jarang-jarang sekira berumur 4 tahun dan jumlah tanaman sawitnya saksi tidak mengetahui.

- 2 (dua) unit alat berat jenis exsavator merk HITACHI tipe/model 210 adalah milik Terdakwa CHAIRIL ANWAR selaku Direktur PT. Kharisma Kemingking.

- Maksud dan tujuan dilakukan pengerjaan lahan tersebut saksi tidak mengetahui, saksi hanya diperintahkan saja oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR alias AQUEK.

- Saksi bertemu sdr. AKYANTO antara tanggal 20 atau 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di lokasi pengerjaan lahan di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab Muaro Jambi, sdr. AKYANTO datang ke lokasi pengerjaan lahan dalam rangka melihat dan menyuruh menyetop/berhenti pengerjaan lahan tersebut dan yang dikatakan sdr. AKYANTO pada saat itu adalah "STOP Pengerjaan Lahan, Karena Lahan dalam BERMASALAH" sdr. AKYANTO mengatakannya kepada Saksi AMIN dan bukan kepada saksi namun saksi mendengarnya.

- Setelah Sdr. AKYANTO mengatakan untuk menyetop atau menyuruh berhenti mengerjakan lahan saksi melaporkan kepada CHAIRIL ANWAR dan beliau pun menyuruh pindahkan alat berat untuk keluar dari lokasi, dan 2 alat berat tersebut yang mana 1 unit masih beraktifitas untuk membuat jalan keluar dan yang 1 unitnya lagi dalam keadaan mati atau tidak beraktifitas.

- 2 (dua) unit alat berat tersebut keluar dari lokasi lahan yang 1 unit keluar dari lahan pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB dan yang satunya tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB karena baru selesai diperbaiki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui somasi tersebut, saksi mengetahuinya pada tanggal 21 Februari 2020 di lokasi lahan yang dikerjakan dan sdr. AKYANTO yang membawanya.
- Yang menerima surat somasi tersebut adalah saudara M. AMIN, berdasarkan informasi dari sdr. M. AMIN surat tersebut diserahkan ke kantor PT. Kharisma Kemingking.
- Saksi jelaskan seingat saksi papan plang tersebut dipasang 1 (satu) hari setelah adanya somasi dari Sdr. AKYANTO.
- Peranan sdr. M. AMIN adalah setiap hari melihat dan memantau lokasi lahan yang dikerjakan namun dia tidak menetap di lokasi, dan pada tanggal 14 Februari 2020 pada saat akan dimulai pekerjaan lahan sdr. M. AMIN juga ada menunjukan kepada saksi lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan mengatakan "INI LAHAN KHARISMA, INI YANG KITA BERSIHKAN".
- Saksi meninggalkan atau keluar dari objek lahan yang dikerjakan tersebut pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB karena masih ada alat yang rusak 1 (satu) unit.
- Dalam hal ini Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang menawarkan pekerjaan kepada saksi dan saksi yang meminta upah atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa CHAIRIL ANWAR hanya menyetujui sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Maksud dan tujuan dilakukan pengerjaan lahan tersebut saksi tidak mengetahui, saksi hanya diperintahkan saja oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR alias AQUEK.
- Saksi bertemu sdr. AKYANTO antara tanggal 20 atau 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di lokasi pengerjaan lahan di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab Muaro Jambi, sdr. AKYANTO datang ke lokasi pengerjaan lahan dalam rangka melihat dan menyuruh menyetop/berhenti pengerjaan lahan tersebut dan yang dikatakan sdr. AKYANTO pada saat itu adalah "STOP Pengerjaan Lahan, karena lahan dalam bermasalah" sdr. AKYANTO mengatakannya kepada Saksi AMIN dan bukan kepada saksi namun saksi mendengarnya.
- Setelah Sdr. AKYANTO mengatakan untuk menyetop atau menyuruh berhenti mengerjakan lahan saksi melaporkan kepada CHAIRIL ANWAR dan beliau pun menyuruh pindahkan alat berat untuk keluar dari lokasi, dan 2 alat berat tersebut yang mana 1 unit masih beraktfitas untuk membuat jalan keluar dan yang 1 unitnya lagi dalam keadaan mati atau tidak beraktfitas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) unit alat berat tersebut keluar dari lokasi lahan yang 1 unit keluar dari lahan pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB dan yang satunya tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB karena baru selesai diperbaiki.
- Bahwa Saksi mengetahui somasi tersebut, saksi mengetahuinya pada tanggal 21 Februari 2020 di lokasi lahan yang dikerjakan dan sdr. AKYANTO yang membawanya.
- Bahwa Yang menerima surat somasi tersebut adalah saudara M. AMIN, berdasarkan informasi dari sdr. M. AMIN surat tersebut diserahkan ke kantor PT. Kharisma Kemingking.
- Bahwa Saksi jelaskan seingat saksi papan plang tersebut dipasang 1 (satu) hari setelah adanya somasi dari Sdr. AKYANTO.
- Bahwa Peranan sdr. M. AMIN adalah setiap hari melihat dan memantau lokasi lahan yang dikerjakan namun dia tidak menetap dilokasi, dan pada tanggal 14 Februari 2020 pada saat akan dimulai pekerjaan lahan sdr. M. AMIN juga ada menunjukan kepada saksi lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan mengatakan "INI LAHAN KHARISMA, INI YANG KITA BERSIHKAN".
- Bahwa saksi meninggalkan atau keluar dari objek lahan yang dikerjakan tersebut pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB karena masih ada alat yang rusak 1 (satu) unit.
- Bahwa Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang menawarkan pekerjaan kepada saksi dan saksi yang meminta upah atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa CHAIRIL ANWAR hanya menyetujui sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

21. Saksi M. AMIN Bin SUJONO, saksi sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Polda Jambi sehingga BAP saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kharisma Kemingking dari tahun 2008 sampai dengan saat ini, jabatan saksi sebagai kepala security di PT. Kharisma Kemingking dan yang menggaji saya adalah Terdakwa CHAIRIL ANWAR.
- Bahwa tugas saksi menjaga situasi keamanan di PT. KHARISMA KEMINGKING dan saksi bertanggung jawab kepada pimpinan PT. KHARISMA yaitu CHAIRIL ANWAR.
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya pengerjaan lahan di Desa Kemingking Dalam RT. 10 Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui perihal adanya pengerjaan lahan di Desa Kemingking Dalam RT. 10 Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi tepatnya di blok D.14 lahan PT. Kharisma Kemingking waktunya sekira bulan Februari 2020 yang saksi tidak ingat lagi tanggalnya.
- Sepengetahuan saksi pemilik lahan yang terletak di blok D.14 RT. 10 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi adalah PT. KHARISMA KEMINGKING dan pimpinannya adalah Terdakwa CHAIRIL ANWAR. Luasnya kurang lebih 20 Ha.
- Saksi kenal dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR sekira dari tahun 2008 hingga saat ini dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR adalah pimpinan di PT. KHARISMA KEMINGKING, hubungan saksi dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR adalah atasan dengan bawahan yang mana Terdakwa CHAIRIL ANWAR sebagai atasan saksi di tempat saya bekerja.
- Sepengetahuan saksi pemilik lahan yang terletak di blok D.14 Rt. 10 Desa Kemingkin Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi yang luasnya + 20 Ha adalah PT. KHARISMA KEMINGKING, namun bagaimana caranya PT. Kharisma Kemingking memperoleh lahan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak mengetahui apa alas hak kepemilikan PT. Kharisma atas lahan tersebut, luasnya menurut keterangan Terdakwa CHAIRIL kurang lebih 2000 Ha, dan yang di blok D terdiri dari beberapa blok dari blok 13 sampai dengan blok 25, luasnya saksi tidak megetahui.
- Sepengetahuan saksi tanah milik PT. Kharisma yang seluas kurang lebih 2000 Ha berbatasan dengan :
 - 1) Dari sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. EWF (Erasakti Wira Forestama).
 - 2) Dari sebelah Barat berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.
 - 3) Dari Sebelah Utara berbatasan dengan lahan PT. EWF (Erasakti Wira Forestama).
 - 4) Dari sebelah Selatan berbatasan dengan lahan Masyarakat Desa Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2020 saksi ada dilokasi seputaran lahan yang dikerjakan tersebut, namun saksi tidak menetap dilokasi karena saksi sebagai security bertugas melakukan patrol rutin dilahan PT. Kharisma dan saksi mengetahui saat itu memang sedang ada pengerjaan lahan di Blok D.14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi temukan dilokasi Blok D.14 pada saat itu adalah ada 2 (dua) unit alat berat, yang mana 1 (satu) unit merk HITACHI ZAKIS, model : ZX 200, MFG NO: AUJ-010776, dan yang satunya lagi merk HITACHI ZAKIS namun saksi tidak mengetahui model dan nomor serinya, ada 2 (dua) orang operator alat berat tersebut namanya yang saksi ketahui sdr. IWAN dan satunya lagi saksi tidak mengetahui namanya hanya mengetahui nama panggilannya WAK ACEH dan ada pengawas lapangan yang bernama sdr. MUNTAHA kemudian yang saksi ketahui dilokasi Blok D.14 pada saat itu sedang dilakukannya pengerjaan membersihkan lahan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat merk HITACHI tersebut dan 2 (dua) orang operatornya yang diawasi oleh sdr. MUNTAHA. Dan orang-orang yang berada di lokasi blok D. 14 pada saat itu adalah sdr. IWAN (operator), WAK ACEH (operator) dan sdr. MUNTAHA (pengawas).
- Saksi mengetahui bahwa ada pengerjaan lahan dilokasi tersebut awalnya sekira bulan Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi melaksanakan tugas patroli ke Base Camp Kemingking dan pada saat di lokasi saksi melihat ada 2 (dua) unit alat berat sedang melakukan pengerjaan pembersihan lahan kemudian saksi menghampiri pengerjaan lahan tersebut dan saksi bertemu dengan sdr. MUNTAHA.
- Yang saksi lakukan pada saat itu saksi menghampiri atau mendatangi pengerjaan pembersihan lahan tersebut dan saksi bertemu dengan sdr. MUNTAHA kemudian berbincang-bincang dengan saudara MUNTAHA.
- Yang saksi bicarakan dengan sdr. MUNTAHA di lokasi pada saat itu saksi hanya berbincang-bincang biasa selama kurang lebih 2 jam kemudian saksi melanjutkan patroli ke tempat lain.
- Pemilik 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah PT. Kharisma Kemingking dan yang merintahkan 2 (dua) orang operator untuk mengerjakan lahan di lokasi tersebut adalah sdr. MUNTAHA.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang merintahkan sdr. MUNTAHA untuk mengawasi pengerjaan pembersihan lahan di lokasi Blok D.14 tersebut.
- Cara alat berat jenis eksapator melakukan pengerjaan pembersihan lahan tersebut dengan cara mencakar atau menggaruk atau mengais semak-semak belukar kemudian dikumpulkan.
- Maksud dan tujuannya dilakukan pengerjaan pembersihan lahan saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman apa yang ada di lokasi lahan blok D.14 yang terletak di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi yang saksi ketahui pada saat saksi melakukan patroli pada saat itu ada tanaman sawit jumlahnya + 10 batang yang tidak berbuah berumur kurang lebih 7 tahun.
- Bahwa yang menanam pohon sawit di lokasi blok D.14 yang terletak di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi tersebut adalah PT. Kharisma, ditanamnya sekira pada tahun 2013.
- Bahwa kondisi tanaman sawit yang ada dilokasi tersebut kondisinya pada saat itu masih tegak berdiri tumbuh dikelilingi semak-semak dan tidak berbuah.
- Bahwa pada saat saksi mendatangi pengerjaan pembersihan lahan dilokasi blok D.14 tersebut tidak ada pohon sawit yang ditumbangkan atau dirusak.
- Bahwa hampir setiap hari saya melakukan patroli atau mengecek lokasi lahan di blok D.14 selama dilakukannya pengerjaan lahan, namun saksi tidak melihat atau tidak mengetahui jika ada pohon sawit yang telah ditumbangkan (dirusak).
- Bahwa setelah beberapa hari kurang lebih 1 minggu dari pengerjaan lahan tersebut ada pihak lain yang mengakui atau bersengketa terhadap lahan tersebut yaitu sdr. AKYANTO.
- Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan sdr. MUNTAHA dan kedua orang operator alat berat (sdr. IWAN dan WAK ACEH) tersebut, sejak bulan Maret 2020 tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan mereka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli ARI WAHYUDI, S.ST., Ahli pertanahan, setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sejak tanggal 1 Desember 2001. Dan bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi sejak bulan Juni Tahun 2019. Sekarang jabatan saya adalah Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan.
- Bahwa tugas dan wewenang saya sebagai Kepala seksi secara umum melaksanakan kegiatan reforma agraria (landreform), pemberdayaan tanah masyarakat, penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKYANTO,TANOTO JACOBES dan WILianto hanya mengetahui dari berkas permohonan dan tidak pernah bertemu langsung. Sedangkan Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR pernah bertemu langsung.
- Bahwa AKYANTO,TANOTO JACOBES,WILianto memiliki ijin lokasi atas nama PT. Putra Bulian Properti untuk penggunaan dan pemanfaatan di antaranya untuk kawasan industri dan sekitar bulan juni 2020 mengajukan permohonan ijin lokasi baru terhadap eks ijin lokasi PT. Putra Bulian Properti untuk PT. Wahana Catur. Namun, dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu karena ada persyaratan yang belum di penuhi, sedangkan Ir. CHAIRIL ANWAR adalah Direktur PT. Kharisma Kemingking, yang bergerak di perkebunan dan berstatus HGU serta sekarang mengajukan ijin lokasi kawasan industry atas nama PT. Jambi Kemingking Ecopark.
- Bahwa Untuk Izin Lokasi PT. Putra Bulian Properti di terbitkan sekitar tahun 2017. Sedangkan Izin lokasi PT. Jambi Kemingking Ecopark tahun 2020.
- Bahwa Terhadap PT. Putra Bulian Poperti saya agak lupa. Kalau nggak salah sekitar +/-
 - 1.300 Ha. Sedangkan PT. JKE seluas +/- 128 Ha dan +/- 125 Ha
- Bahwa terhadap Ijin lokasi PT. Putra Bulian Properti yang dimohonkan kembali atas nama PT. Wahana Catur mengalami kendala ada persyaratan yang harus di penuhi yang salah satunya harus ada ijin dari BKPM Pusat karena untuk industri yang melebihi 400 Ha. Dan ketiga objek ijin lokasi ini harus melalui proses Revisi RTRW karena Tata Ruangnya belum mengakomodir untuk kegiatan yang di mohon oleh dua perusahaan dimaksud.
- Bahwa PT. Putra Bulian Properti dan PT.Kharisma Kemingking terletak pada satu hamparan (berbatasan langsung).
- Bahwa Jika atas nama PT. Kharisma Kemingking status tanahnya berupa Hak Guna Usaha, sedangkan jika atas nama PT. Jambi Kemingking Ecopark dan PT. Wiltop / PT. Putra Bulian Properti belum terdaftar status Hak atas tanahnya.
- Bahwa lokasi yang di tunjukkan bukan merupakan tanah terdaftar status haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa gambar bidang tanah (peta bidang tanah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan adalah permohonan dalam rangka hanya menghitung luas bukan dalam rangka permohonan hak atas tanah. Dan yang menjadi catatan di kami bahwa beralihnya dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma Kemingking yang beralih ke PT. Wiltop yang diajukan Penyidik karena status tanahnya belum terdaftar dan tidak ada permohonan pemblokiran terhadap lokasi dimaksud maka permohonan dalam rangka penghitungan luas dimaksud dapat dilayani.

- Dalam rangka hanya penghitungan luas bukan dalam rangka permohonan hak atas tanah, dalam rangka permohonan di maksud, kuasa dari nama yang tercantum dalam sporadik ke lapangan dan menurut petugas, lokasi di tunjukkan oleh pemilik bidang tanah yang menjual bidang tanah kepada sdr. Ir. CHAIRIL ANWAR.
- Bahwa Sporadik merupakan produk pejabat desa dalam hal ini Kepala Desa, Sporadik merupakan surat yang dapat menunjukkan siapa yang menguasai tanah tersebut, pemegang Sporadik adalah pemilik lahan tersebut.
- Bahwa Sporadik dapat menjadi syarat untuk mengajukan sertifikat dan akan dilakukan pengukuran oleh Petugas yang ditunjuk dan SHM dapat diterbitkan sepanjang saksi sepadan tidak keberatan.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kharisma Kemingking jabatan saksi sebagai Direktur utama dan sebagai Komisaris Utama di PT. JKE (Jambi Kemingking Ecopark).
- Benar terdakwa yang merintahkan Saksi MUNTAHA untuk mengerjakan lahan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang operatornya yaitu WAK ACEH dan IWAN
- terdakwa menerangkan terhadap objek lahan yang dilakukan pengerjaan sporadiknya adalah a.n. MARZUK, M. HASBI ROESLI, M. SA'I MUHAMMAD, PAUZAN dan ZUHDI dan bukan yang tunjukan oleh pelapor kepada penyidik
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara WILianto sejak tahun 2015 di Jakarta dalam hal kerjasama jual beli saham
- Bahwa terdakwa mengenali akta perjanjian No. 6 tanggal 5 Desember 2017 tersebut yaitu akta perjanjian kesepakatan antara saksi dengan sdr. WILianto, dibuatnya pada tanggal 5 Desember 2017 di Kantor Notaris Edison Jingga Jakarta Utara dan yang membuatnya adalah Notaris Edison Jingga
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur wajib mengembalikan uang pembelian saham yang batal oleh pihak PT. Wiltop sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan meletakkan aset atau inventaris atau harta kekayaan milik PT. Kharisma Kemingking sebagai jaminan berupa 99 (sembilan puluh sembilan) bundel sporadik yang telah dibebaskan dan menjadi milik PT. Kharisma Kemingking yang terletak di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa terdakwa sudah sepenuhnya memenuhi isi dari pada akta perjanjian tersebut yaitu mana sisa pengembalian pembelian saham yang batal Rp. 11.624.405.024,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus lima ribu dua puluh empat rupiah) ditambah denda 2.679.946500,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam lima ratus rupiah) jadi totalnya Rp. 14.304.351.524,- (Empat belas tiga ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dan dibagi Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sesuai dalam akta perjanjian, maka dengan sudah dikuasainya 62 (enam puluh dua) bundel sporadik dengan keluasan lahan seluruhnya 408,98 Ha atau 4.089.799 M2 oleh saudara WILIANTO sehingga dalam hal ini terdakwa sudah memenuhi isi dari pada akta perjanjian tersebut, dan hitungan tersebut mereka sendiri yang menghitungnya.

- Bahwa hal tersebut sudah terealisasi pada tanggal 17 Desember 2019 berupa 62 (enam puluh dua) Sporadik dengan luas lahan 408,98 Ha sesuai tanda terima dokumen jaminan yang dilegalisasi oleh Notaris Edison Jingga

- Bahwa terdakwa menyuruh/merintahkan sdr. BASTIAN HELMI selaku koordinator untuk melakukan pengecekan dan mengkoordinir dalam pengukuran lahan seluas 673,78 Ha.

- Bahwa terdakwa ada menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah pada masing-masing sporadik yang saudara serahkan kepada notaris EDISON JINGGA, SH, MH sebagai jaminan tersebut, yaitu pada tanggal 05 Desember 2017

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan jaminan ke notaris 99 (Sembilan puluh sembilan) sporadik tersebut untuk membayar sisa uang pengembalian sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas milyar lima ratus juta rupiah)

- Bahwa pada awal Saksi Muntaha disuruh terdakwa untuk mengerjakan lahan tersebut, terdakwa ada memberikan peta, namun terdakwa tidak memberitahukan batas-batasnya.

- Bahwa yang merintahkan sdr. MUNTAHA untuk mengerjakan lahan tersebut adalah terdakwa sendiri dan 2 (dua) orang operatornya yaitu WAK ACEH dan IWAN yang diperintahkan oleh sdr. MUNTAHA.

- Bahwa terdakwa merintahkan Saksi MUNTAHA untuk melakukan pengerjaan lahan tersebut pada tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 08.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Ds. Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dengan cara langsung secara lisan terdakwa perintahkan dengan mengatakan "INI KITA AKAN MELAKUKAN LAND CLEARING DI BLOK D.14, Dapat terdakwa jelaskan bahwa pengerjaan lahan yang dimaksudkan adalah pengerjaan lahan berupa land clearing atau pembersihan lahan dari semak-semak

- Bahwa pengerjaan lahan tersebut sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020.
- Bahwa lahan tersebut rencananya akan ada pembangunan pabrik kawasan industri.
- Bahwa operator alat tersebut adalah WAK ACEH dan ERWAN, adapun 2 alat berat tersebut sudah dijual ke sdr. ATI dan di bawa ke medan, Tipe Excavator tersebut berkode EX-200 standar (3 unit) dan tipe long (1 Unit).
- Bahwa saat ini terdakwa menyesal atas kejadian ini dan ingin meminta maaf kepada Saksi Tanoto.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai barang bukti adalah :

- 1) Sporadik an. RIPAI Seluas 70.285 M2, di Rt 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 2) Sporadik an. JAHIDI Seluas 81.061 M2, di RT. 02 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 3) Sporadik an. MANSUR Seluas 75.480 M2, tgl 23 Nov 2005, di RT. 02 Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 4) Sporadik an. HAMBALI Seluas 97.891 M2, di Rt 02 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 5) Sporadik an. SUBKI Seluas 98.997. M2, di RT 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 6) Sporadik an. MAASIS Seluas 40.176 M2, Di RT 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 7) Sporadik an. HOLET Seluas 99.852 M2, di Rt 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 8) Sporadik an. HAMDAN Seluas 60.371 M2, di Rt 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 9) Sporadik an. MARYAMIN Seluas 93.671 M2, di RT. 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 10) 1 (satu) Bundel akta minuta Perjanjian Nomor : 6 tanggal 05 Desember 2017 antara Sdr. Ir. Chairil Anwar dan Sdr. WILianto.
- 11) Hasil Pengukuran/Pemetaan lahan Pt. Karisma Kemingking di luar Hak Guna Usaha Tanggal 03 Oktober 2017.
- 12) 1 (satu) batang sawit yang telah tumbang (rusak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti dan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya terjadi kesepakatan antara PT. Gayotama Leopropita yang diwakili oleh Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM sebagai pihak pertama dengan PT. Wiltop Inti Nusantara (WIN) yang diwakili oleh Saksi Wilianto Anak dari Tanoto Yakobes Alias Ayong sebagai pihak kedua, kesepakatan tersebut dibuat dalam Surat Perjanjian Pemegang Saham sebagaimana yang dilakukan dihadapan Notaris yaitu Saksi Edison Jingga, SH., MH dan dicatat dalam Akta Notaris Nomor 74 tanggal 17-02-2015, yang pada pokoknya para pihak sepakat untuk bekerja sama membangun perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Kharisma Kemingking maupun bekerja sama dengan pemilik lahan lainnya baik yang terdapat di Propinsi Jambi maupun di daerah lainnya serta menjalankan usaha-usaha lainnya, untuk itu Saksi Wilianto menanamkan saham sebesar 50 % sehingga Saksi Wilianto menyerahkan uang sebagai saham sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa benar terdakwa di PT. Kharisma Kemingking adalah sebagai Direktur Utama dan dalam perjanjian Nomor 74 tanggal 17-02-2015, terdakwa mewakili sebagai Direksi PT. Kharisma Kemingking. Kemudian terjadi pemasalahan terhadap perjanjian tersebut sehingga Saksi Wilianto Anak dari Tanoto Yakobes sebagai orang yang mewakili PT. Wiltop Inti Nusantara melaporkan terdakwa ke Bareskrim Polri. Selanjutnya untuk penyelesaian permasalahan tersebut maka disepakati terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Saksi Wilianto dengan beberapa tahap baik dengan pembayaran uang melalui transfer ke rekening bank maupun dengan pemberian bangunan milik terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan jaminan lahan/ tanah milik terdakwa dengan dasar 62 Sporadik, lahan seluas 433,35 Ha dan untuk itu dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris Saksi Edison Jingga, SH., MH yang dicatat dalam Surat Perjanjian Tanggal 05 Desember 2017 nomor 6, Bahwa karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada Saksi Wilianto sebagaimana kesepakatan tersebut tidak dapat dibayar semua oleh terdakwa, maka pada tanggal 19 Desember 2019 Saksi Edison Jingga menyerahkan 62 (enam puluh dua) sporadik tersebut kepada Saksi Wilianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengukuran secara fisik luas tanah berdasarkan Sporadik tersebut, adapun terdakwa memerintahkan Saksi Asnawi dan Saksi Supriadi untuk ikut melakukan pengukuran dan juga dihadiri oleh Saksi Mislan selaku orang yang mengetahui batas-batas tanah dan ternyata luas tanah secara fisik berdasarkan sporadik adalah 338 hektar dan di atas lahan tersebut ada tanaman kelapa sawit berumur sekitar 7 tahun.
- Bahwa benar setelah Saksi Wilianto menerima Sporadik tersebut selanjutnya lahan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) blok yaitu Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D dan juga membuat parit gajah sebagai pembatas blok.
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2020 saat terdakwa menyuruh Saksi MUNTAHA Bin IMRAN untuk membersihkan lahan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Wilianto (PT. WIN) sekitar tanggal 14 Februari 2020 Saksi Muntaha memerintahkan Saksi MUHAMMAD ERWAN Bin WARSIDI dan Saksi RIDWAN Bin YUNUS untuk meratakan tanah dengan menggunakan alat berat milik terdakwa yaitu 2 (dua) unit alat berat ekskavator merk HITACHI dengan tipe/model X200 dan X210 F 220 (masuk dalam Daftar Pencarian Barang).
- Bahwa benar setelah alat berat tersebut sehingga parit gajah yang sudah dibuat menjadi rata dan tanaman sawit yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun sebanyak 15 batang pohon yang ada di atas lahan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh lagi, bahwa terdakwa juga memerintahkan Saksi M. AMIN Bin SUJONO untuk mengawasi pekerjaan meratakan tanah tersebut.
- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PT. WIN sehingga pada tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wib Sdr. AKYANTO (Alm) mendatangi lokasi tersebut dan memerintahkan Saksi Muntaha dan Saksi M. Amin untuk tidak merusak/ meratakan lahan tersebut, akan tetapi Saksi Muntaha tetap melakukan pekerjaan meratakan lahan tersebut dengan diawasi oleh Saksi M. Amin, kemudian Saksi Muntaha menelepon terdakwa dan selanjutnya pada sekitar tanggal 22 Februari 2020 terdakwa menyuruh Saksi Muntaha berhenti meratakan tanah dan menyuruh membawa alat berat keluar dari lahan tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Wilianto mengalami kerugian sekitar Rp.99.250.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah unsur pelaku yaitu : yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa : unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijgen element van elk delict*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toerekeningsvaatbaarheid* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang bernama Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM yang dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM tidak menunjukkan tanda bahwa ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” ini sudah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Bahwa benar sekitar bulan Januari 2020 saat terdakwa menyuruh Saksi MUNTAHA Bin IMRAN untuk membersihkan lahan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Wilianto (PT. WIN) kemudian sekitar tanggal 14 Februari 2020 Saksi Muntaha memerintahkan Saksi MUHAMMAD ERWAN Bin WARSIDI dan Saksi RIDWAN Bin YUNUS untuk meratakan tanah dengan menggunakan alat berat milik terdakwa yaitu 2 (dua) unit alat berat ekskavator merk HITACHI dengan tipe/model X200 dan X210 F 220 (masuk dalam Daftar Pencarian Barang);

Menimbang, bahwa benar lahan yang diperintahkan untuk dibersihkan tersebut adalah lahan yang sebelumnya telah diserahkan terdakwa sebagai pembayaran uang milik PT. WIN, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Wilianto sekitar tanggal 14 Februari 2020 Saksi Muntaha memerintahkan Saksi MUHAMMAD ERWAN Bin WARSIDI dan Saksi RIDWAN Bin YUNUS untuk meratakan tanah dengan menggunakan alat berat milik terdakwa yaitu 2 (dua) unit alat berat ekskavator merk HITACHI dengan tipe/model X200 dan X210 F 220 (masuk dalam Daftar Pencarian Barang);

Menimbang, bahwa benar setelah alat berat tersebut membersihkan lahan / *landclearing* mengakibatkan parit gajah yang sudah ada dibuat menjadi rata dan tanaman sawit yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun sebanyak 15 batang pohon yang ada di atas lahan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam meratakan tanah / *landclearing* tersebut Terdakwa juga memerintahkan Saksi M. AMIN Bin SUJONO untuk mengawasi pekerjaan tersebut, bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PT. WIN sehingga pada tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wib Sdr. AKYANTO (Alm) mendatangi lokasi tersebut dan memerintahkan Saksi Muntaha dan Saksi M. Amin untuk tidak merusak / meratakan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Muntaha menelepon Terdakwa dan selanjutnya pada sekitar tanggal 22 Februari 2020 terdakwa menyuruh Saksi Muntaha berhenti meratakan tanah dan menyuruh membawa alat berat keluar dari lahan tersebut. Adapun lahan yang telah diratakan tersebut adalah bagian lahan yang sudah dikuasai Saksi Wilianto yang dijadikan



terdakwa untuk membayar uang milik Saksi Wilianto. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Jacobus mengalami kerugian sekitar Rp.99.250.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : Lahan yang menjadi rata seluas 11 Ha x Rp. 8.000.000,-/ per hektar = Rp. 88.000.000,- dan pohon sawit yang tumbang sehingga tidak dapat ditanam lagi/ rusak : 15 batang x 750.000,-/ batang pohon = Rp. 11.250.000,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka jelas adanya lahan yang telah diratakan, dibersihkan / *landclearing* oleh Terdakwa. Dimana lahan tersebut dahulunya bagian lahan yang telah diserahkan terdakwa dalam bentuk jaminan perjanjian, lahan beserta surat-surat sporadiknya yang kemudian berdasarkan perjanjian maka jaminan tersebut telah dikuasai oleh Saksi Wilianto (Direktur PT. WIN), tanpa Terdakwa menunjuk batas-batas lahan satu persatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah jelas Terdakwa diam-diam telah mengerjakan tanah dengan cara meratakan tanah / *landclearing* dimana dalam pengerjaan tanah tersebut tanpa mengikutsertakan PT. WIN, saksi batas, atau nama-nama orang pemegang sporadik. Dimana lahan yang telah diratakan / *landclearing* adalah sporadik bukan pula atas nama Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah menunjukan batas-batas lahan secara jelas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa juga sebagai pengusaha tidak berhati-hati dalam niat berusaha. Dimana semestinya Terdakwa sebagai pengusaha yang baik maka dalam menjalankan usahanya wajib memperhatikan etika bisnis sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan” telah terpenuhi.

3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa benar dikerjakan terdakwa tersebut adalah lahan milik Saksi Wilianto atau PT. WIN, hal itu sesuai fakta bahwa pada awalnya terjadi kesepakatan antara PT. Gayotama Leopropita yang diwakili oleh Terdakwa Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM sebagai pihak pertama dengan PT. Wiltop Inti Nusantara (WIN) yang diwakili oleh Saksi Wilianto Anak dari Tanoto Yakobes Alias Ayong sebagai pihak kedua, kesepakatan tersebut dibuat dalam Surat Perjanjian Pemegang Saham sebagaimana yang dilakukan dihadapan Notaris yaitu Saksi Edison Jingga, SH., MH dan dicatat dalam Akta Notaris Nomor 74 tanggal 17-02-2015, yang pada pokoknya para pihak sepakat untuk bekerja sama membangun perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Kharisma Kemingking maupun bekerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik lahan lainnya baik yang terdapat di Propinsi Jambi maupun di daerah lainnya serta menjalankan usaha-usaha lainnya, untuk itu Saksi Wilianto menanamkan saham sebesar 50 % sehingga Saksi Wilianto menyerahkan uang sebagai saham sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Bahwa terdakwa di PT. Kharisma Kemingking adalah sebagai Direktur Utama dan dalam perjanjian Nomor 74 tanggal 17-02-2015, terdakwa mewakili sebagai Direksi PT. Kharisma Kemingking. Kemudian terjadi pemasalahan terhadap perjanjian tersebut sehingga Saksi Wilianto Anak dari Tanoto Yakobes sebagai orang yang mewakili PT. Wiltop Inti Nusantara melaporkan terdakwa ke Bareskrim Polri. Selanjutnya untuk penyelesaian permasalahan tersebut maka disepakati terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Saksi Wilianto dengan beberapa tahap baik dengan pembayaran uang melalui transfer ke rekening bank maupun dengan pemberian bangunan milik terdakwa. Untuk itu terdakwa memberikan jaminan lahan/ tanah milik terdakwa dengan dasar 62 Sporadik, lahan seluas 433,35 Ha dan untuk itu dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris Saksi Edison Jingga, SH., MH yang dicatat dalam Surat Perjanjian Tanggal 05 Desember 2017 nomor 6, Bahwa karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada Saksi Wilianto sebagaimana kesepakatan tersebut tidak dapat dibayar semua oleh terdakwa, maka pada tanggal 19 Desember 2019 Saksi Edison Jingga menyerahkan 62 (enam puluh dua) sporadik tersebut kepada Saksi Wilianto, kemudian dilakukan pengukuran secara fisik luas tanah berdasarkan Sporadik tersebut dan dibuat surat pelepasan hak atas tanah, adapun terdakwa memerintahkan Saksi Asnawi dan Saksi Supriadi untuk ikut melakukan pengukuran dan juga dihadiri oleh Saksi Mislan selaku orang yang mengetahui batas-batas tanah dan ternyata luas tanah secara fisik berdasarkan sporadik adalah 338 hektar dan di atas lahan tersebut ada tanaman kelapa sawit berumur sekitar 7 tahun, bahwa setelah Saksi Wilianto menerima Sporadik tersebut selanjutnya pada Bulan Agustus 2019 lahan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) blok yaitu Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D dan juga membuat parit gajah sebagai pembatas blok, adapun di atas lahan yang diserahkan tersebut sebagian ada tanaman sawit, sebagian pohon sawit sudah berbuah dan dipanen dan sebagian lagi ada yang belum dipanen. Bahwa pada saat pengukuran tahun 2017 sudah dibuat peta lokasi dan ternyata lahan yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut dilakukan overlay dengan peta yang sudah dibuat ditahun 2017 maka ditemukan bahwa lokasi tersebut termasuk dalam bagian lahan sesuai peta yaitu masuk koordinat

- X = 357279 Y= 9833832.
- X = 357444 Y= 9833835.
- X = 357445 Y= 9833967



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X = 357545 Y= 9833968
- X = 357543 Y= 9833879
- X = 357752 Y= 9833878
- X = 357756 Y= 9833765
- X = 357544 Y= 9833768
- X = 357543 Y= 9833557
- X = 357271 Y= 9833559.

lahan tersebut masuk dalam Sporadi An. Rifa'l yang sudah diserahkan terdakwa kepada PT. WIN.

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli pertanahan Ari Wahyudi, S. ST menerangkan bahwa Sporadik merupakan produk pejabat desa dalam hal ini Kepala Desa, Sporadik merupakan surat yang dapat menunjukkan siapa yang menguasai tanah tersebut, pemegang Sporadik adalah pemilik lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" juga telah terpenuhi.

4. Unsur Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya sebagai berikut : "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut (serta) melakukan".

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, hal.11) antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 saat Saksi MUNTAHA Bin IMRAN sedang bekerja di Kab. Dairi Prov. Sumatera Utara, terdakwa



menelepon Saksi Muntaha untuk datang untuk membersihkan lahan di Jambi, saat itu Saksi Muntaha mengatakan akan meminta ijin terlebih dahulu dengan atasan Saksi Muntaha, dua hari kemudian Saksi Muntaha mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Medan kemudian terdakwa membentangkan peta lahan yang akan dibersihkan kepada Saksi Muntaha.

- Bahwa kemudian Saksi Muntaha berangkat ke Jambi dan tiba di Jambi sekitar tanggal 13 Februari 2020, setelah sampai di Jambi selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Muntaha untuk segera membersihkan lahan sesuai dengan peta yang diberikan yaitu lahan di Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa lahan yang diperintahkan untuk dibersihkan tersebut adalah lahan yang telah diserahkan terdakwa sebagai pembayaran uang milik PT. WIN dan terdakwa tidak memberitahukannya kepada Saksi Muntaha.

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 14 Februari 2020 Saksi Muntaha memerintahkan Saksi MUHAMMAD ERWAN Bin WARSIDI dan Saksi RIDWAN Bin YUNUS untuk meratakan tanah dengan menggunakan alat berat milik terdakwa yaitu 2 (dua) unit alat berat ekskavator merk HITACHI dengan tipe/model X200 dan X210 F 220 (masuk dalam Daftar Pencarian Barang), setelah alat berat tersebut sehingga parit gajah yang sudah dibuat menjadi rusak dan tanaman sawit yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun sebanyak 15 batang pohon yang ada di atas lahan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh lagi.

- Bahwa terdakwa juga memerintahkan Saksi M. AMIN Bin SUJONO yang merupakan kepala petugas keamanan PT. Kharisma Kemingking untuk mengawasi pekerjaan meratakan tanah tersebut.

- Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, terdakwa memberikan upah kepada Saksi Muntaha sebesar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai, sedangkan Saksi M. Amin mendapat gaji per bulan, adapun tugas mengawasi lahan tersebut merupakan bagian pekerjaan saksi dim PT. Kharisma Kemingking yang diperintahkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut tergambar jelas bahwa peran dari Saksi Muntaha, Muhamad Erwan Bin Warsidi, saksi Ridwan Bin Yunus adalah semata-mata sebagai *instrument* atau orang tersebut digunakan sebagai alat oleh Terdakwa. Dimana perbuatan meratakan tanah / *landclearing* adalah kehendak dari Terdakwa seorang namun tidak melakukannya sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



pertanggungjawaban perbuatan tersebut ditujukan kepada terdakwa karena perbuatannya telah menyuruh orang lain melakukan perbuatan tindak pidana; Dengan demikian unsur “Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan persidangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan keyakinan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pengrusakan” sebagaimana Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuan hukuman kepada Terdakwa berlandaskan rasa keadilan, Majelis Hakim memperhatikan pembelaan dan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian di persidangan tertuang pula dalam Surat Perdamaian tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 2 September 2021 dimana dipersidangan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkannya, maka Majelis Hakim memandang permasalahan antara Terdakwa dan korban sudah selesai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun telah disidangkan namun perlakuan keadilan bagi Terdakwa dapat diperlakukan semisal keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana kesepakatan bersama perdamaian antara Terdakwa dengan korban yang adil dan seimbang antara pihak korban dan pelaku telah diselesaikan dengan mengedepankan pemulihan kembali keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, oleh karenanya putusan yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kiranya patut dirasa adil diperlakukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan terhadap perkara ini dikaitkan dengan putusan yang berkeadilan restoratif, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka ditentukan sebagai berikut:

- 1) Sporadik an. RIPAI Seluas 70.285 M2, di Rt 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 2) Sporadik an. JAHIDI Seluas 81.061 M2, di RT. 02 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 3) Sporadik an. MANSUR Seluas 75.480 M2, tgl 23 Nov 2005, di RT. 02 Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 4) Sporadik an. HAMBALI Seluas 97.891 M2, di Rt 02 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 5) Sporadik an. SUBKI Seluas 98.997. M2, di RT 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 6) Sporadik an. MAASIS Seluas 40.176 M2, Di RT 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 7) Sporadik an. HOLET Seluas 99.852 M2, di Rt 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 8) Sporadik an. HAMDAN Seluas 60.371 M2, di Rt 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 9) Sporadik an. MARYAMIN seluas 93.671 M2, di RT. 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
- 10) 1 (satu) Bundel akta minuta Perjanjian Nomor : 6 tanggal 05 Desember 2017 antara Sdr. Ir. Chairil Anwar dan Sdr. WILianto

Keseluruhannya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Tanoto Yakobes.

- Hasil Pengukuran/Pemetaan lahan PT. Karisma Kemingking di luar Hak Guna Usaha Tanggal 03 Oktober 2017;
Dikembalikan kepada Saksi Asrizal.
- 1 (satu) batang sawit yang telah tumbang (rusak);
Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Wiltop Inti Nusantara (WIN);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa menyesal.
- Sudah ada permintaan maaf dari terdakwa kepada korban dan korban sudah memaafkannya sehingga terjadi perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pengrusakan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM" dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan 10 (Sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sporadik an. RIPAI Seluas 70.285 M2, di Rt 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 2) Sporadik an. JAHIDI Seluas 81.061 M2, di RT. 02 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 3) Sporadik an. MANSUR Seluas 75.480 M2, tgl 23 Nov 2005, di RT. 02 Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 4) Sporadik an. HAMBALI Seluas 97.891 M2, di Rt 02 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 5) Sporadik an. SUBKI Seluas 98.997. M2, di RT 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 6) Sporadik an. MAASIS Seluas 40.176 M2, Di RT 08, tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.
 - 7) Sporadik an. HOLET Seluas 99.852 M2, di Rt 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sporadik an. HAMDAN Seluas 60.371 M2, di Rt 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.

9) Sporadik an. MARYAMIN seluas 93.671 M2, di RT. 08 tgl 23 Nov 2005, Berikut Surat Pelepasan Hak atas tanah.

10) 1 (satu) Bundel akta minuta Perjanjian Nomor : 6 tanggal 05 Desember 2017 antara Sdr. Ir. Chairil Anwar dan Sdr. WILIANTO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tanoto Yakobes.

- Hasil Pengukuran/Pemetaan lahan PT. Karisma Kemingking di luar Hak Guna Usaha Tanggal 03 Oktober 2017 dikembalikan kepada Saksi Asrizal.

- 1 (satu) batang sawit yang telah tumbang (rusak) dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh kami, Syafrizal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rio Destrado, S.H., M.H., Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Filpan F.D. Laia, S.H., M.H., dkk. Tim Penuntut Umum dan DR. C. Hasbullah, S.H., M.H. dkk Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Destrado, S.H., M.H.

Syafrizal, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H .